

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI
OBAT-OBATAN PALSU MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE**

SKRIPSI



Oleh :

ANDIKA PUTRA PRASETYA

Nomor Induk Mahasiswa: 17410397

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI
OBAT-OBATAN PALSU MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

ANDIKA PUTRA PRASETYA

Nomor Induk Mahasiswa: 17410397

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI OBAT-OBATAN PALSU MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 15 Desember 2023



Yogyakarta, 14 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bambang Sutyoso, Dr., S.H., M.Hum.



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI OBAT-OBATAN PALSU MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D
3. Anggota : Ayu Atika Dewi, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH /
TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ANDIKA PUTRA PRASETYA**

No. Mahasiswa : 17410397

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Membeli Obat-Obatan Palsu Melalui Transaksi Jual Beli Online.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 November 2023

Penulis

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَشَارَاتُ الْاَلْفِیْدُو



(ANDIKA PUTRA PRASETYA)

No. Mahasiswa 17410397

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Andika Putra Prasetya
2. Tempat Lahir : Tanjungpinang
3. Tanggal Lahir : 29 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perumahan Pesona Sendangadi Estate Blok D7 No. 35 Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Batu Kucing No. 10 Bukit Bestari Tanjungpinang Kepulauan Riau
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Budi Setia
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Sudaryati
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orangtua : Jl. Batu Kucing No. 10 Bukit Bestari Tanjungpinang Kepulauan Riau
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 004 Tanjungpinang Timur
 - b. SLTP : SMP Negeri 5 Tanjungpinang
 - c. SLTA : SMA Negeri 3 Tanjungpinang
10. Organisasi : Karang Taruna Batu Kucing
11. Prestasi : -
12. Hobi : Futsal

Yogyakarta 15 November 2023

Yang Bersangkutan,

(Andika Putra Prasetya)

No. Mahasiswa 17410397

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(Qs: Al-Insyirah ayat 6-8)

Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran

(HR. Al Bukhari)

Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak pengetahuan yang tak dimanfaatkan.

(Kahlil Gibran)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibunda tercinta Budi Setia dan Sudaryati serta kakakku Aditya Putra Setia Ardana dan Yassi Larasati yang telah berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Sahabatku yang tak pernah lelah mendukung, memotivasi, serta memberi nasihat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI OBAT-OBATAN PALSU MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE**”.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak skripsi ini tidak akan pernah menjadi sebuah lembaran yang tersusun rapi. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan perasaan terdalam kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Kepada mereka, dengan segenap kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendidik, mendukung dan mendoakan serta memberikan semua fasilitas dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Kakak saya yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum yang telah memberi ijin untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku ketua Program Studi Hukum yang memberi ijin dan kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen, Staff dan Karyawan FH UII yang telah melancarkan proses administrasi serta membantu dalam memberikan informasi.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 15 November 2023

Penulis

Andika Putra Prasetya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Operasional	24
G. Metode Penelitian	27
H. Kerangka Skripsi	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HUKUM JUAL BELI BERDASARKAN KUHPERDATA, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Teori Perlindungan Hukum	32
B. Hukum Jual Beli berdasarkan KUHPERdata	36
C. Hukum Perlindungan Konsumen	38
D. Hukum Informasi Transaksi Elektronik	45
E. Obat	54
F. Obat Palsu	57
G. Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam	59
H. Hukum Jual Beli Perspektif Hukum Islam	61
I. Pemalsuan Obat dalam Jual Beli secara Online Perspektif Hukum Islam ..	64
BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT MELALUI E-COMMERCE DAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGUSAHA PENJUAL OBAT PALSU	

A. Deskripsi Hasil Penelitian	67
B. Analisis Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online	79
C. Analisis Akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam jual beli obat palsu	87
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

ABSTRAK

Pelanggaran hukum terhadap jual beli obat palsu melalui *online shop* telah mengindikasikan bahwa aspek kesehatan belum terjamin oleh pemerintah secara menyeluruh. Sehingga menimbulkan permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online dan akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam jual beli online obat palsu. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Sumber data ialah data sekunder berupa bahan hukum primer utama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yaitu buku tentang perlindungan konsumen pembeli obat dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Analisis data adalah kualitatif, metode analisis yang digunakan metode deskriptif dan perskriptif. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan: Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online lemah pelaksanaannya, meski dari sisi instrumen hukum sudah kuat, karena pada bulan Mei 2023 penjual hanya ditetapkan sebagai pengedar dan hanya diancam dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam jual beli obat palsu ada dua yaitu penjualan yang terjadi batal demi hukum atau konsumen dapat meminta perjanjian dibatalkan sesuai Pasal 1320 KUHPerduta.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Obat Palsu, Jual Beli Online.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi dapat membantu manusia ketika bertransaksi jual-beli. Selain sebagai sarana komunikasi juga memudahkan kegiatan belajar, dan pelayanan publik lainnya. Misalnya untuk melangsungkan transaksi jual beli atau biasa disebut dengan *online shop*.¹ Model bisnis yang berbasis teknologi misalnya adalah *E-Commerce*. *E-commerce* ialah model bisnis yang modern tidak mempertemukan para pihak pebisnis secara fisik dan tidak memerlukan tanda tangan asli (memungkinkan tanda tangan digital).²

Teknologi memiliki dua sisi, selain memudahkan juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan modus kejahatan dengan perbuatan melawan hukum.³ Era digital saat ini memudahkan masyarakat karena dianggap lebih mudah dan juga lebih murah dibanding harus pergi ke toko, namun jual beli berbasis *online* juga banyak efek negatifnya. Efek negatif yang ditimbulkan dari penggunaan platform digital diantaranya adalah meningkatnya resiko⁴ yang dapat menimbulkan kerugian materil maupun

¹ Hikmahanto Juwana, Hukum Ekonomi dan hukum Internasional Jakarta : Lentera Hati 2002 hlm. 23.

² Niniek Suparni, Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya (Jakarta: Fortune Mandiri Karya 2001 hlm. 33.

³ Ahmad M Ramli Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung: Refika Aditama 2004) hlm. 1

⁴ Arief Safari, Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi, SIARAN PERS Badan Perlindungan Konsumen Nasional UU Perlindungan Data Pribadi, kunci"sukses New Normal indonesia

non materil bagi konsumen. Permasalahan hukum yang semakin kompleks dengan tidak mengenal batas wilayah konvensional karena penggunaan teknologi maka menuntut para ahli hukum untuk memecahkan dan mengatasi kasus hukum tersebut.⁵

Menurut Atif Latifulhayat bahwa *e-commerce* selain menjadi penggerak ekonomi model baru juga memiliki potensi menimbulkan permasalahan di bidang hukum perlindungan konsumen.⁶ Masalah hukum yang menyangkut perlindungan hukum konsumen semakin rumit ketika konsumen melakukan transaksi *e-commerce* dengan *merchant* negara berlainan (*across border*). Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan tersebut dapat menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan cara pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut barang yang dibeli misalnya barang ternyata palsu. Kondisi barang yang dijual ternyata palsu dan juga dapat membahayakan pembeli yang membeli barang tersebut salah satu contoh yang dapat dilihat adalah penjualan terkait obat dan alat kesehatan.

Obat palsu dapat dikenali melalui perbandingan dengan pengenalan Obat yang asli diantaranya diproduksi oleh Industri Farmasi dengan alamat yang jelas, mempunyai Nomor Izin Edar, Tanggal Kedaluwarsa (*Expired Date*), Nomor Bets dan identitas produk lainnya, diperoleh dari sarana

⁵ EKM Masinambow Hukum dan Kemajemukan Budaya, Jakarta Yayasan Obor Indonesia 2000 hlm. 3

⁶ Atip Latifulhayat, Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan secara Elektronik (*E-Commerce*) Jurnal Hukum Bisnis Volume III 18 Maret 2002.

resmi yaitu Apotek, Rumah Sakit/Puskesmas, Toko Obat Berizin untuk obat bebas/bebas terbatas.⁷

Negara-negara anggota Interpol telah memeriksa sebanyak 326.000 paket di Irlandia. Kemudian disita sekitar 4.400.000 unit obat terlarang di seluruh dunia meliputi pil disfungsi ereksi, obat anti kanker, sedatif, steroid anabolik, analgesik, agen sistem saraf, agen dermatologis, dan vitamin. Selain obat-obatan, juga disita 37.000 perangkat medis ilegal dan palsu. Sebagian besar meliputi masker bedah dan alat tes mandiri (HIV dan Glukosa) dan instrumen bedah lainnya.⁸

Bahkan selama pandemi covid-19 semakin banyak penjualan produk obat ilegal.⁹ Wabah virus corona memicu tren baru pada barang-barang medis palsu yaitu masker wajah palsu, pembersih tangan di bawah standar, dan obat antivirus tidak resmi lainnya yang disita dalam Operasi Pangea XIII dengan beranggotakan aparat polisi, petugas bea cukai dan petugas kesehatan dari 90 negara ikut berpartisipasi secara kolektif melawan penjualan obat-obatan dan produk medis ilegal secara *online*. Operasi Pangea telah berhasil menemukan 2000 tautan *online* yang mengiklankan produk terkait covid-19. Dari keseluruhan kasus, perangkat medis yang

⁷ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Waspada Obat Palsu dan Obat Online <https://www.pom.go.id/new/browse/more/issue/12>

⁸ Coronavirus Outbreak Sparks a New Trend in Counterfeit Medical Items. Interpol.int Global Operation sees a rise in fake medical products related to Covid-19, 19 March 2020

⁹ Peredaran Obat Ilegal Semakin Marak Selama Pandemi, Gatra.com 25 September 2020.

paling laris adalah masker bedah palsu dengan 600 kasus per minggu. Iklan yang dimunculkan misalnya dengan kalimat `obat virus korona`.¹⁰

Sejumlah merk obat dengan tingkat penjualan tinggi telah dipalsukan. Pada obat Lianhua Qingwen pernah ada persetujuan guna peruntukan donasi dengan ketentuan harus dibawah pengawasan dokter dan tidak boleh diperjualbelikan dan hanya diberikan secara gratis kepada masyarakat oleh Yayasan Adharta dan diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas rekomendasi Badan POM melalui sistem Perizinan Tanggap Darurat. Penerbitan tersebut sekaligus penyaluran secara langsung kepada sasaran. Lianhua Qingwen juga ditemukan oleh BPOM banyak dipalsukan melalui penjualan online.¹¹

Dari sekian banyak jenis obat yang diklaim dapat menyembuhkan covid, yang terpopuler adalah obat Klorokuin. Klorokuin sebenarnya untuk penyembuhan penyakit Malaria. Namun menurut Dokter Alvin Nursalim, klorokuin terbukti belum ampuh secara efektif mengatasi infeksi virus covid-19. Klorokuin dapat menyebabkan gangguan irama jantung dan mata apabila dosis yang diberikan tidak tepat. Sehingga pembelian klorokuin tidak disarankan secara bebas tanpa pengawasan dokter. Jika sampai mendapatkan obat palsu maka akibat yang ditimbulkan

¹⁰ Coronavirus Outbreak Sparks a New Trend in Counterfeit Medical Items. Global Operation sees a rise in fake medical products related to Covid-19, 19 March 2020 Interpol.int

¹¹ Khadijah Nur Azizah, BPOM Tak Pernah Keluarkan Izin Edar Lianhua Qingwen sebagai Obat COVID-19, detikHealth, 20 Januari 2021.

adanya rusaknya organ tubuh karena kandungan sudah tercemar dan bahan aktifnya berbeda.¹²

Obat palsu selalu mengandung bahan yang salah. Bahan yang dimaksud terlalu sedikit, terlalu banyak atau tidak mengandung bahan yang dimaksud sama sekali. Bisa saja kemungkinan lain yaitu obatnya memang asli namun telah dicuri oleh oknum yang tidak berhak kemudian obat curian tersebut disimpan dengan buruk atau malah sudah kedaluwarsa. Artinya obat juga tidak memiliki efektifitas dan telah terkontaminasi.¹³

Pembeli obat palsu perlu diberikan prioritas perlindungan hukum sebab menjadi pihak yang paling dirugikan selama ini. Selain kerugian berupa gangguan kesehatan, ada juga kerugian lain yang diakibatkan oleh penjualan obat palsu secara online yaitu kerugian ekonomi baik secara pribadi konsumen maupun secara kolektif. Obat palsu jelas akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang dimana banyak terjadi kematian akibat overdosis penggunaan obat palsu di Amerika. Data ini diambil dari *Central of Disease Control and Prevention* bahwa pil palsu yang dimaksud adalah hasil pencampuran dari fentanil dan mentafetamin. Obat palsu yang dicampurkan tersebut diberikan label seakan-akan seperti obat opioid yang diresepkan untuk penderita ADHD (*attention deficit and*

¹² Ayu Maharani, Waspada WHO Peringatkan Adanya Peredaran Obat Virus Corona Palsu m.klikdokter.com diakses pada 6 Maret 2021..

¹³ Coronavirus Outbreak Sparks a New Trend in Counterfeit Medical Items. Interpol.int Global Operation sees a rise in fake medical products related to Covid-19, 19 March 2020

hyperactivity disorder). Obat yang sebagian besar dibuat di Meksiko tersebut telah meningkatkan jumlah kematian karena overdosis.¹⁴

Pelanggaran hukum terhadap jual beli obat dan alat kesehatan telah mengindikasikan bahwa aspek kesehatan belum terjamin oleh pemerintah secara menyeluruh. Tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk pemerintahan negara tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, disebutkan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan umum yang layak”. Tanggung jawab tersebut meliputi juga menyediakan sumber daya kesehatan.

Lebih lanjut menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sumber daya kesehatan adalah “Segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat”.

Pemalsuan obat juga melanggar Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan

¹⁴ Esthi Maharani dan Amri Amrullah, Obat Palsu jadi Penyebab Kematian Akibat Overdosis Meningkat di AS 01 September 2023 nasional.republika.co.id diakses pada 9 Oktober 2023.

kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DIY bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) senantiasa mengawasi pemalsuan tersebut. Beberapa jenis obat yang dipalsu adalah jenis antibiotik dan antihistamine hingga untuk penyakit degeneratif. Menurut Sultan Hamengkubuwono bahwa Produsen obat palsu tetap memproduksi karena ada indikasi kesalahan dalam pengawasan dan hukuman bagi pembuat obat palsu hanya ringan tidak memberikan efek jera.¹⁵ Artinya belum ada perlindungan hukum yang optimal bagi pembeli obat palsu.

Pengawasan dan hukuman bagi pelaku usaha wajib dilakukan supaya konsumen dapat dilindungi dari praktik jual beli obat palsu secara *online*. Urgensi perlindungan konsumen obat palsu berdasarkan Prinsip *Product liability*, yang menurut Henry Pandapotan Panggabean diartikan sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk, atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi.¹⁶

Masalah keamanan konsumen dalam mengonsumsi obat juga memerlukan perlindungan. Obat disebut sebagai barang konsumsi yang berharga, karena diperlukan bagi orang sakit, akan tetapi, keberadaan obat juga dapat merugikan konsumen, jika tidak digunakan sebagaimana

¹⁵ Kastolani Marzuki, Pemprov DIY Gandeng BPOM Berantas Peredaran Obat Palsu dan Ilegal, 02 November 2018, iNews.id

¹⁶ Henry Pandapotan Panggabean, 2008, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 174.

mestinya. Obat yang di negara asalnya dinyatakan berbahaya dan dilarang, ternyata demikian mudahnya masuk ke dalam sistem perdagangan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, padahal sebagian besar obat-obatan itu tidak esensial atau bahkan tergolong berbahaya.¹⁷

Pendapat Muchsin bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁸ Sehingga konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena adanya pemalsuan obat-obatan tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai **‘Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Membeli Obat-obatan Palsu melalui Transaksi Jual Beli Online.’**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online?

¹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi 1. Cetakan ke-1. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008, hal. 173

¹⁸ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal

2. Apa akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam jual beli online obat palsu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian hukum ini adalah untuk:

1. Mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online.
2. Menganalisis akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam jual beli online obat palsu.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian baik di bidang hukum maupun terkait hukum. Beberapa penelitian yang membahas hukum perlindungan konsumen diantaranya:

1. Skripsi Adinda Agis Fitria Cahyani berjudul Problematika dalam Penegakan Hukum dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal melalui *E-Commerce* oleh BBPOM Semarang. Pembahasan dalam penelitian Adinda sehingga banyaknya produk Obat yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang diperjualbelikan oleh oknum pelaku usaha dengan bebas yang memicu pelaku usaha untuk melakukan berbagai macam kecurangan untuk meraup keuntungan dengan mengabaikan peraturan yang ada. Adinda menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dan penanggulangan peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* oleh

BBPOM Semarang.¹⁹ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian Adinda ialah berdasarkan data yang berasal dari Balai BPOM Semarang, yang artinya terbatas pada wilayah lingkup Semarang. Sedangkan data yang diperoleh penulis tidak hanya sebatas wilayah Semarang melainkan seluruh pengguna *e-commerce* baik di negara Indonesia maupun negara lain.

2. Skripsi Khairil Gibran Alfajry yang berjudul Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-obat Tradisional yang Berasal dari Cina ditinjau dari Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembahasan yang ditulis oleh Khairil adalah tentang standar perlindungan hukum yang akan diperoleh konsumen yang mengonsumsi obat dari Cina dan bagaimana pertanggungjawaban penjual jika obat tersebut berasal dari Cina.²⁰ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian Khairil spesifik terhadap obat yang berasal dari Cina. Sedangkan penulis meneliti obat-obatan yang berasal dari pasar *e-commerce* tanpa spesifikasi asal negara.
3. Jurnal Rizka Amelia Azis dan Dimas Nur Bagaskara yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetika Ilegal Berupa *Pomade* Secara *Online*. Pembahasan

¹⁹ Adinda Agis Fitria Cahyani berjudul Problematika dalam Penegakan Hukum dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal melalui E-Commerce oleh BBPOM Semarang, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022 hlm. vii.

²⁰ Khairil Gibran Alfajry yang berjudul Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-obat Tradisional yang Berasal dari Cina ditinjau dari Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

utama adalah fakta mengenai produk kosmetika seperti *pomade* ilegal dijual secara *online* di Indonesia. Aspek hukum yang digunakan adalah aspek hukum kesehatan, aspek hukum informasi dan transaksi elektronik dan yang paling penting adalah aspek hukum perlindungan konsumen. Produk yang dijadikan obyek penelitian adalah *pomade* merek *old skull* yang dijual melalui *online*.²¹ Perbedaan dengan penulis adalah Rizka mengangkat jenis kosmetik yaitu *pomade* dengan merek tertentu sedangkan penulis mengangkat obyek penelitian berupa obat palsu tanpa mengacu pada merk tertentu.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi seseorang.²² Perlindungan menurut kamus besar bahasa indonesia ialah berarti tempat berlindung atau hal atau suatu perbuatan yang memperlindungi.²³ Sedangkan hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi.²⁴

²¹ Rizka Amelia Azis dan Dimas Nur Bagaskara, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetika Ilegal Berupa Pomade Secara Online, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018 hlm. 172, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta.

²² Edi Warman, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 59.

²³ Kbbi.web.id diakses pada 06 Maret 2021.

²⁴ Ibid.

Menurut Soejipto Rahardjo, Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum, dengan diintegrasikan sedemikian rupa tubrukan-tubrukan itu bisa di tekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekerasan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁵

Hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum antar subyek hukum agar dapat berjalan secara harmonis, seimbang dan adil. “Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum”.²⁶

Fungsi hukum lainnya yaitu sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum”.²⁷ Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya

²⁵ Soejipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1966), hlm. 53.

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 210.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 140.

dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁸ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁹

Jimly memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Negara hukum yang dikembangkan adalah *demokratische rechstaat* atau negara hukum yang demokratis.”³⁰

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³¹

²⁸ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung Citra: Aditya Bakti, hlm. 53.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 132

³¹ *Ibid.*, hlm. 38

Pembagian jenis perlindungan hukum khususnya bagi rakyat Indonesia, Philipus M. Hadjon membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu:³²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Menurut Soerjono Dirjosisworo, ada berbagai upaya perlindungan bagi masyarakat secara umum, meliputi:³³

a. Perlindungan individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup yang karena berbagai faktor berbuat merugikan;

³² *Ibid*, hlm. 2-3

³³ *Ibid*, hlm. 2.

- b. Perlindungan individu tersangka atas terdakwa dalam suatu perkara pidana kemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum;
- c. Perlindungan masyarakat atas kemungkinan berbuat atau tidak berbuat dari warga masyarakat.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen berhak untuk mendapat hak-hak yang diatur dalam, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.³⁴

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Hak pelaku usaha, yaitu:

³⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 30.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan yang dilarang terhadap pelaku usaha ada dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, model, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- 9) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau

netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

10) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

4. Jual Beli Online

Jual-beli, adalah suatu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana telah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli maka kedua belah pihak terikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakatinya.³⁵

³⁵ NM. Wahyu Kuncoro, 97 Resiko Transaksi Jual Beli Properti, cet. ke-1, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 8-9.

Jual beli pada awalnya masih melalui konvensional. Kemudian menjadi tren gaya hidup baru yakni jual beli melalui internet atau yang biasa dikenal dengan transaksi *online* dengan dibantu kemajuan teknologi informasi. Adapun beberapa media transaksi *online* ialah lazada, bukalapak, zalora, blibli dan tokopedia. Kelebihan dari transaksi *online* adalah para pelaku usaha bisa menekan biaya distribusi. Selain itu, konsumen dapat memilih beragam jenis barang dan cara pembayaran, menghemat waktu daripada bertransaksi secara langsung di toko *offline*.³⁶

Menurut Alimin memberikan pengertian jual beli online maksudnya adalah satu kesatuan teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang saling berhubungan antara perusahaan, konsumen, komunitas pedagang melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.³⁷

Mekanisme dan proses jual beli *online* mulanya ditandai dengan iklan melalui promosi di *email*³⁸ atau penawaran di berbagai aplikasi lainnya, selain itu ada iklan melalui televisi. Setelah aplikasi terdownload kemudian konsumen registrasi atau mendaftar akun dengan menggunakan nomor *handphone* atau *email* pribadi. Lalu

³⁶ Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 hlm. 92.

³⁷ Muhamad, Alimin. 2004. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPF, hlm. 76.

³⁸ Sanusi Arsyad. 2000. Transaksi Bisnis Elektronik Commerce(e-commerce): Studi tentang Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya, tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm 53.

memilih barang, mengisi data alamat dan membayar. Terakhir setelah barang sampai akan dibuka dan diberi penilaian melalui aplikasi tersebut.

Menurut Cavanilas dan Nadal ada tiga cara penawaran jual beli *online* yakni menggunakan dialog interaktif melalui *chatting* dan *video call* atau menggunakan alamat *email*. Selain itu ada pula penggunaan situs resmi dengan formulir pemesanan atau keranjang belanja. Formulir pemesanan berisi tentang spesifikasi barang yang dipesan, alamat dan cara pembayaran. Keranjang belanja menghendaki konsumen memilih barang dan meletakkan di keranjang kemudian membayar di kasir *online* dengan tombol *check out*.³⁹

5. Obat Palsu dalam Hukum

Menurut Hari Sasangka, Obat adalah semua zat baik yang dari alam baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, atau kimiawi yang dalam takaran yang tepat serta layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. Dahulu obat-obatan terbuat dari tanaman. Pengetahuan secara turun menurun dipelajari serta dikembangkan. Pada abad ke-20, obat kimia sintetik baru ditemukan seperti salvarsan dan aspirin.⁴⁰

Obat palsu mencakup beberapa hal, yaitu:

³⁹ Haris Faulidi Asnawi. 2004. Transaksi bisnis Ecommerce Perspektif Islam, Yogyakarta: Magistra Insania Press hlm. 29.

⁴⁰ Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba. Bandung : Mandar Maju, hlm. 13.

- a. Obat yang diproduksi oleh orang yang tidak ahli dan tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan;
- b. Obat yang meniru obat lain yang memiliki izin edar;
- c. Obat yang terjadi kesalahan dalam zat aktifnya atau substandart, antara lain zat aktifnya tidak ada sama sekali; Zat aktifnya kurang dari dosis yang diharuskan sesuai standar; dan atau zat aktifnya sama tapi dipalsukan.⁴¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan dalam Pasal 13 ayat (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. Larang (Ind) yaitu; melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan dalam Pasal 8 ayat (3): Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Penjelasan Pasal 8 ayat (3) menyebutkan: “Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan

⁴¹ Renti Alwina Tatangidatu, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Obat di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010 hlm. 43.

konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Farmasi, ialah: cara dan teknologi pembuatan obat serta cara penyimpanan, penyediaan dan penyalurannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka (4) menyatakan: “Sediaan farmasi adalah: obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.”

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Persediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Persediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat. Pasal 49 menyatakan: Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta yang seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum kepada warga negaranya merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri. Perlindungan hukum didefinisikan oleh Jimly sebagai perlindungan hak asasi manusia.

“Perlindungan hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri penting suatu negara hukum yang demokratis.”⁴²

a. Konsumen

Konsumen menurut Abdul Halim adalah subyek atau orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.⁴³ Kerangka Konsepsional yaitu definisi di luar hukum tentang subyek konsumen menurut penjelasan Abdul Halim Barakatullah adalah pengguna terakhir dari benda dan jasa.⁴⁴

Pengertian yuridis formal tentang konsumen terdapat pada Pasal 1 butir 2 UUPK 8/1999 yang berbunyi “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

b. Obat Palsu

Definisi obat palsu berdasarkan PERMENKES NO.1010/MENKES/PER/XI/ 2008 adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan

⁴²Jimly Asshiddiqie. *Op.cit*, hlm.131.

⁴³Abdul Halim Barakatullah.2010.*Hak-Hak Konsumen*. Bandung:Nusa Media, hlm.30.

⁴⁴ Abdul Halim Barakatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, hlm. 30.

penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.⁴⁵

c. Transaksi

Pengertian Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

d. Jual beli

Pengertian jual beli sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

e. Online

Pengertian *online* merujuk pada media *online*. Media *online* ialah media yang memiliki dasar-dasar telekomunikasi dan multimedia yang diantaranya terdiri dari portal, *website*, radio *online*, tv *online (streaming)*, situs berita *online*,

⁴⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Waspada Obat Palsu dan Obat Online <https://www.pom.go.id/new/browse/more/issue/12>

marketplace dan sebagainya.⁴⁶ Karakteristik media *online* ialah memiliki kemampuan mengkombinasikan sejumlah media, berkurangnya tirani antara penulis dan pembaca, tidak ada yang mampu mengendalikan khalayak, dapat bersambungnya komunikasi, komunikasi yang interaktifitas dan kecepatan yang lebih tinggi.⁴⁷

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum normatif. Jenis Penelitian Hukum Normatif yaitu disebut juga penelitian hukum kepustakaan⁴⁸ dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum mengenai hak kekayaan intelektual.

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁹

⁴⁶ Prihantoro E 2013 Analisis Wacana Pemberitaan Selebritis pada Media Online. Proceeding Pesat, Universitas Gunadarma hlm. 52.

⁴⁷ Santana K Septiawan, *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia 2005 hlm. 137

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 27.

⁴⁹ Mukti Fajar ND, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan pada Peneliitian hukum normatif ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Konsep yang dirujuk adalah terkait hukum perlindungan konsumen dan pendekatan komparatif akan membandingkan obyek serta kondisi di dalam negeri dengan di luar negeri.

Objek Penelitian ini adalah bentuk dan Mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Sedangkan Subyek Penelitian ialah konsumen yang membeli obat palsu melalui *e-commerce*.

3. Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung yang diperoleh dari media perantara bertujuan untuk mendukung penelitian yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan;
 - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku, literatur, dan jurnal hukum tentang bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli *online* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum.

Teknik Pengumpulan data yang dikenal pada umumnya ada tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau kepastakaan, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Ketiga teknik tersebut dapat digunakan masing-masing atau bersama-sama.⁵⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder ini adalah kajian pustaka melalui studi kepastakaan dan studi dokumen atau arsip.⁵¹

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian

⁵⁰ Soekanto, Soerjono, *Op.Cit*, hlm. 21.

⁵¹ Tim Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHP) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia edisi revisi 2020 Yogyakarta hlm. 12

data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.⁵²

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode Deskriptif.⁵³ Penulis akan menggunakan metode analisis perskriptif, untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Mengenai benar atau salah atau seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Analisis data deskriptif adalah analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.⁵⁴ Selanjutnya data yang diperoleh dihubungkan dengan teori-teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan sehingga akan diperoleh gambaran dan jawaban mengenai permasalahan yang ada. Data yang telah dikumpulkan tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan.

Selain menggunakan analisis deduktif-induktif juga menggunakan analisis komparatif. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan dua data sehingga ditemukan persamaan maupun perbedaan diantara kedua data tersebut. Selanjutnya, cara

⁵² Tim Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHP) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia edisi revisi 2020 Yogyakarta hlm. 12

⁵³ Soerjono Soekanto, Cetakan 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 32.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, Cetakan 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 5.

pengambilan kesimpulan yang digunakan terhadap data-data tersebut dalam penelitian normatif melalui pola pemikiran deduktif-induktif sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan penelitian.

H. Kerangka Skripsi

BAB I berisi latar belakang dari penelitian ini serta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II berisi tinjauan teoritik terhadap objek penelitian yaitu teori perlindungan hukum, hukum perlindungan konsumen, hukum Informasi Transaksi Elektronik.

BAB III berisi tentang hasil penelitian berupa bahaya obat palsu, perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli *online* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam jual beli *online* obat palsu.

BAB IV yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran bagi pembeli, pemilik merek obat asli dan pemerintah.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HUKUM
JUAL BELI BERDASARKAN KUHPERDATA, HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi seseorang.⁵⁵ Perlindungan menurut kamus besar bahasa indonesia ialah berarti tempat berlindung atau hal atau suatu perbuatan yang memperlindungi.⁵⁶ Sedangkan hukum merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.⁵⁷

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Hukum yang dilanggar, harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Makna perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yakni di mana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan

⁵⁵ Edi Warman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 59.

⁵⁶ Kbbi.web.id diakses pada 06 Maret 2021.

⁵⁷ Ibid.

suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka menjaga kepentingan tersebut.⁵⁸ Berdasarkan pendapat para ahli hukum di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perwujudan dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pembagian jenis perlindungan hukum khususnya bagi rakyat Indonesia, Philipus M. Hadjon membaginya menjadi dua macam perlindungan hukum, yaitu:⁵⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada dasarnya kata preventif sendiri memiliki arti bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa).⁶⁰ Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Kata Represif memiliki arti bersifat represi, menekan atau menyembuhkan.⁶¹ Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

⁵⁸ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung Citra: Aditya Bakti, hlm. 53.

⁵⁹ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung Citra: Aditya Bakti, hlm. 2-3

⁶⁰ Kbbi.web.id diakses pada 06 Maret 2021

⁶¹ Kbbi.web.id diakses pada 06 Maret 2021

Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁶²

Menurut Soerjono Dirjosisworo, ada berbagai upaya perlindungan bagi masyarakat secara umum, meliputi:⁶³

1. Perlindungan individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup yang karena berbagai faktor berbuat merugikan;
2. Perlindungan individu tersangka atas terdakwa dalam suatu perkara pidana kemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum;
3. Perlindungan masyarakat atas kemungkinan berbuat atau tidak berbuat dari warga masyarakat.

Setiono menyatakan bahwa teori perlindungan hukum ialah sebagai upaya guna melindungi warga dari tindakan yang diluar batas kewenangan

⁶² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

⁶³ *Ibid*, hlm. 2.

dari pemerintah, yang bersifat menyalahi hukum, tidak tertib dan melanggar ketentraman warga masyarakat.⁶⁴

Berbeda dengan Setiono, menurut Harjono bahwa perlindungan hukum memiliki pengaruh sebagai perlindungan yang mempergunakan sarana dari hukum untuk melindungi masyarakat yang perlindungan tersebut diberikan bagi kepentingan yang telah ditentukan. Sehingga kepentingan tersebut selayaknya menjadi berupa hak hukum.⁶⁵

Senada dengan Harjono bahwa Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu usaha guna memberikan perlindungan pada suatu kepentingan melalui proses yang secara khusus memberikan akses kekuasaan terhadap pihak yang bertindak untuk melakukan melaksanakan kepentingannya.⁶⁶

Kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan dari subyek-subyek hukum seperti masyarakat yang telah diatur melalui peraturan hukum dan pelaksanaan dari perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan paksaan melalui hukuman yang telah ditentukan.⁶⁷

Philipus Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum di Negara Indonesia ialah menurut berdasarkan prinsip penghormatan bagi martabat tiap manusia dan menurut prinsip dari Negara Hukum berlandaskan

⁶⁴ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

⁶⁵ Harjono, *Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 357.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal. 121.

⁶⁷ Siti Idaliyah, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Membahayakan Kesehatan Perspektif hukum pidana*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 24.

Pancasila sebagai dasar negara. Philipus juga membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis yaitu preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶⁸

Arti dari perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan berdasarkan pranata dan sarana prasarana hukum dan dilaksanakan menggunakan tata cara tertentu yaitu membuat suatu penegakan peraturan.⁶⁹

Jadi perlindungan hukum ialah upaya untuk memberikan perlindungan kepada tiap orang yang diberikan melalui kuasa guna melakukan tindakan untuk melakukan kepentingan tersebut. Penyerahan kuasa juga diikuti dengan pemberian hak yang diatur sedemikian sehingga memberikan keleluasaan pada yang bertindak.⁷⁰

B. Hukum Jual Beli berdasarkan KUHPerdato

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pihak dalam melakukan transaksi *online* terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdato untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

⁶⁸ Maria Alfons, 2010, Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual. Universitas Brawijaya, Malang, hlm 18.

⁶⁹ Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 32.

⁷⁰ SatjiptoRahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan diatas dapat dikemukakan penjelasan syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian artinya kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan cukup usia oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, mereka yang telah cukup berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah cukup usia, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
3. Mengenai suatu hal tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas objeknya sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
4. Suatu sebab yang dibolehkan artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang sah yang tidak bertentangan dengan ketentuan

Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Akibat jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dapat menyebabkan perjanjian itu dapat dibatalkan. Sebaliknya, apabila perjanjian itu disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.⁷¹

C. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Terdapat beberapa unsur pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

a. Setiap orang

Maksudnya adalah orang perseorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non badan hukum).

b. Sebagai pemakai.

⁷¹ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermedia 2010), hlm, 17.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggunakan kata “pemakai” untuk pengertian konsumen sebagai konsumen akhir (*end user*). Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa baik dalam hubungan kontraktual atau tidak.

c. Barang dan/atau jasa.

Barang adalah segala macam benda (berdasarkan sifatnya) untuk diperdagangkan dan dipergunakan oleh konsumen. Sedangkan, jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.

d. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat.

Barang atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf e UUPK 8/1999, akan tetapi syarat tersebut dapat disimpangi, misalnya dalam hal adanya *future trading*.

e. Barang dan/atau jasa tersebut digunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain.

Unsur ini menegaskan bahwa barang dan/jasa tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri. Adapun ini merupakan penerapan dari teori kepentingan (pribadi) terhadap pemakaian suatu barang dan/atau jasa.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hanya konsumen akhir. Adapun hal ini menyatakan bahwa konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya.

Penjelasan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya dengan tujuan komersial. Konsumen ini sama dengan pelaku usaha;
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami (*natuurlijke persoon*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian

tersebut menggambarkan bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha (pengusaha) pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak”.

Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya ditingkatkan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada lima asas perlindungan konsumen:

a. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan baik pelaku usaha maupun konsumen, mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan konsumen.

Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berperan penting sebagai dasar hukum bagi pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-hak konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

2. Teori Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip ini sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut, tetapi ada beberapa para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menerapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Terdapat pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dan tidak ada pengecualian.

Menurut R.C Hoerberet al., biasanya prinsip ini diterapkan karena alasan sebagai berikut:

- a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membukikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
- b. Diasumsikan pelaku usaha lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu–sewaktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
- c. Prinsip ini dapat memaksa pelaku usaha lebih berhati – hati.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Tanggung jawab ini dikenal dengan nama produk *liability*, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.

Gugatan produk *liability* dapat dilakukan berdasarkan 3 hal:

- a. Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang terteta dalam kemasan produk;
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence*) yaitu pelaku usaha lalai memenuhi standart obat yang baik;
- c. Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Ada beberapa alasan diterapkannya *strict liability* dalam masalah *product liability* yakni:

- a. Bahwa yang seharusnya yang menanggung beban kerugian diantara konsumen sebagai korban dan pelaku usaha adalah pihak yang memproduksi barang dan jasa yang cacat/berbahaya itu;
- b. Dengan mengedarkan dan menempatkan barang-barang itu dipasar, hal itu berarti pelaku usaha telah menjamin bahwa barang – barang tersebut aman dan pantas untuk dikonsumsi atau digunakan. Apabila tidak terbukti tidak demikian, maka pelaku usaha bersangkutan harus bertanggung jawab;
- c. Pelaku usaha dapat di tuntutan maupun digugat secara beruntun meskipun tidak menerapkan prinsip *strict liability*. Penutupan/gugatan beruntun dapat dilakukan oleh konsumen kepada pengecer, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen dan oleh agen kepada pelaku usaha. *Strict liability* diterapkan sedini mungkin dengan maksud untuk menghilangkan proses yang panjang itu.

D. Hukum Informasi Transaksi Elektronik

1. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016**

Di Indonesia sendiri telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai pengertian transaksi elektronik, yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 bahwa Transaksi Elektronik adalah "Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Penyebaran informasi yang dilakukan pelaku usaha dalam menjualkan barangnya khususnya obat-obatan dilakukan melalui beberapa situs *online* dan juga beberapa media sosial, contohnya seperti facebook, instagram dan juga media sosial lainnya yang diakses melalui komputer.

Asas-asas yang terdapat pada penjelasan pasal 3 UUIITE, yaitu 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas manfaat, 3) Asas Kehati-hatian, 4) Asas Itikad baik, 5) Asas Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Namun demikian, penerapan asas-asas yang terdapat dalam UUIITE ini belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha khususnya dalam penjualan obat. Pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut yaitu para pihak yang melakukan transaksi seperti yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat a bahwa, jika dilakukan

sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 ayat (3) mengatakan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 6 UU ITE yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang dibentuk pemerintah guna memberi ketentuan-ketentuan dalam kegiatan *e-commerce*, dijelaskan mengenai transaksi elektronik yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dalam transaksi elektronik. Selain UUIE, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana dalam peraturan ini terdapat penjelasan tambahan mengenai transaksi elektronik yang lebih jelas dan lengkap dalam Pasal 49. Dan dalam peraturan ini juga terdapat penjelasan mengenai layanan pengaduan yang dijelaskan dalam pasal 51 ayat 1.

Kelengkapan informasi yang diberikan kepada konsumen harus sesuai dengan yang seharusnya, baik mengenai kandungan yang terdapat pada obat-obatan tersebut, izin edar dari obat tersebut, bentuk dari obat-obatan, hingga khasiat dan efek samping bagi pengguna apabila mengonsumsi obat dan kelengkapan informasi ini merupakan suatu hal yang terpenting dalam kegiatan jual beli. Namun, kenyataannya masih banyak beberapa pelaku usaha yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya mengenai obat, contohnya seperti izin edar obat ABC Acai berry, atau pelaku usaha tidak menjelaskan mengenai efek samping dari penggunaan obat ini selain untuk menurunkan berat badan.⁷²

Undang-undang ITE belum menjelaskan mengenai hak-hak konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik seperti penjelasan mengenai hak-hak konsumen yang ada dalam UUPK, sehingga dalam penjualan obat-obatan ilegal masih harus disesuaikan dengan UUTE baik mengenai hak konsumen maupun ketentuan dalam kegiatan transaksi elektronik.⁷³

Kedudukan konsumen sangat lemah dalam permasalahan penjualan obat diet ABC Acai berry dimana konsumen tidak mengetahui kebenaran akan obat diet tersebut, baik kandungan,

⁷² Leli Juwanti, Marta Tilov, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal secara Online, Hukum Ekonomi, Universitas Negeri Medan Jurnal NIAGAWAN Vol 7 No 3 November 2018 hlm. 163.

⁷³ Leli Juwanti, Marta Tilov, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal secara Online, Hukum Ekonomi, Universitas Negeri Medan Jurnal NIAGAWAN Vol 7 No 3 November 2018 hlm. 163.

komposisi atau izin edar sehingga konsumen tidak dapat menuntut pelaku usaha yang menjual obat-obatan tersebut.⁷⁴

2. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce

Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak untuk memenuhi apa yang dijanjikan.⁷⁵

Kontrak atau perjanjian yaitu yang dibuat antara dua orang atau lebih dalam hal-hal tertentu yang telah disetujui oleh para pihak tersebut. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui transaksi *online* merupakan perikatan atau hubungan hukum dengan sistem komunikasi. Dalam membuat perjanjian melalui transaksi *online* bebas menentukan apa yang dia ingin adakan dan tidak adakan suatu perjanjian, hal ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan dengan asas konsensualisme. Pada umumnya asas yang digunakan dalam transaksi *online* adalah asas konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Yang berarti para

⁷⁴ Leli Juwanti, Marta Tilov, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Illegal secara Online, Hukum Ekonomi, Universitas Negeri Medan Jurnal NIAGAWAN Vol 7 No 3 November 2018 hlm. 163.

⁷⁵ Ahmadi miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Cetakan ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm, 2.

pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Asas konsensualisme mempunyai hubungan erat dengan kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Transaksi *online* terjadi sepanjang perjanjiannya memenuhi syarat dan mengikat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Asas kebebasan berkontrak ini yang meliputi:

- a. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian;
- c. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
- d. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
- e. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.⁷⁶

Transaksi *online* pada dasarnya harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk keabsahannya tetap berdasar pada aturan dalam buku III KUHPerdata tentang perikatan khususnya pengaturan mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPerdata. Sebagaimana diatur Pasal 1338 KUHPerdata ayat (3) mengatakan bahwa, suatu

⁷⁶ Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti Bandung hlm. 30.

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatakan para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Apabila salah satu pihak beritikad buruk maka perjanjian itu tidak berlaku secara sah yang bertujuan untuk merugikan pihak lain, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sah ketika pihak yang menjual suatu barang dalam transaksi *online* harus memberikan informasi yang jelas serta tampilan yang dapat dilihat dengan secara detail oleh pihak nanti yang akan membeli barangnya. Hal ini berkaitan dengan kontrak baku dimana perjanjian baku tidak dilarang namun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Penjual harus memberikan informasi yang jelas sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Begitupun Pelaku usaha harus mencantumkan syarat-syarat dan informasi yang letaknya terlihat jelas dapat dibaca dengan jelas maupun dapat dimengerti. Transaksi *online* ini berdasarkan kepercayaan di mana pihak yang menjual suatu barang belum tentu barang yang asli dan hal ini ada yang memiliki perantara dan tidak atau pihak ketiga yang bertanggungjawab ganti kerugian barang

tersebut hal ini sebagai pembeli harus memperhatikan informasi dari suatu barang tersebut.

Pembelian suatu barang ketika sudah terjadi kesepakatan oleh para pihak, pembeli biasanya membayar melalui Transfer Via ATM atau Transfer Antar Bank adapun juga melalui *cash on delivery*. Kedua cara ini yang selalu digunakan dalam metode pembayaran dalam transaksi *online* dengan bukti pembayaran merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam UU ITE Pasal 5 ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ayat (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Hak-hak konsumen yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce*, yaitu, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Di masyarakat penjualan obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan perundang-undang masih banyak terjadi khususnya dalam penjualan melalui

kegiatan *e-commerce*.⁷⁷ Penjelasan ini juga bisa dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3). Penjelasan pasal 8 ayat (3) di atas mengatur mengenai penjualan dan peredaran sediaan farmasi harus memberikan informasi secara lengkap dan benar, tetapi dalam peraturan ini tidak dijelaskan mengenai perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan *E-commerce*.

Ketentuan mengenai kegiatan jual beli atau *E-commerce* dalam UUPK sendiri belum diatur. Dalam UUPK pengaturan mengenai kegiatan jual beli adalah kegiatan jual beli secara umum bukan dalam hal kegiatan jual beli secara *online*. Dengan ini pemerintah perlu menyikapi dan mengawasi kegiatan jual beli yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen melalui media online atau menggunakan transaksi elektronik. Hal ini disebabkan kegiatan *e-commerce* mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan secara umum. Dalam hal perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha masih banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan penjualan obat dan juga ketidaksesuaian penjualan obat dengan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK.⁷⁸

⁷⁷ Leli Juwanti, Marta Tilov, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Illegal secara Online, Hukum Ekonomi, Universitas Negeri Medan Jurnal NIAGAWAN Vol 7 No 3 November 2018 hlm. 168.

⁷⁸ Leli Juwanti, Marta Tilov, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Illegal secara Online, Hukum Ekonomi, Universitas Negeri Medan Jurnal NIAGAWAN Vol 7 No 3 November 2018 hlm. 168.

E. Obat

Hari menyebutkan bahwa definisi dari obat adalah keseluruhan kandungan zat yang baik berasal dari alam semesta baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan, atau berasal dari zat kimia yang diukur secara tepat dan sesuai dengan kaidah penyembuhan, berguna untuk menyembuhkan atau pencegahan dari suatu penyakit. Sebelum obat kimia ditemukan, manusia mengolah obat yang berasal dari alam. Obat kimia pertama yang ditemukan adalah aspirin dan salvarsan.⁷⁹

Permenkes Nomor 1010 tahun 2008 tentang Registrasi Obat, menyebutkan bahwa obat harus memiliki nomor registrasi. Obat sendiri menurut permenkes adalah yang dimaksud dengan obat jadi, yakni obat yang berasal dari keterpaduan zat biologi dan termasuk kontrasepsi yang menjadi perisapan untuk dipergunakan dalam penyelidikan sistem fisiologi dan atau keadaan patologi yang membantu penetapan diagnosa, mencegah juga proses penyembuhan, pemulihan juga dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan.

Istilah lainnya bagi obat adalah Obat baku, obat asli, Obat jadi, obat generik, Obat paten, obat baru. Obat asli ialah obat yang cara mendapatkannya secara langsung dari bahan yang alami dan diolah melalui tata cara sederhana berdasar pengalaman dan dipergunakan dalam tata cara pengobatan yang tradisional.

⁷⁹ Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*. Bandung : Mandar Maju, hlm. 13.

Pasal 4 dalam Permenkes Nomor 1010 tahun 2008 Kriteria Izin Edar

Obat ialah:

1. Khasiat yang dikandung obat memberikan keyakinan dan sistem keamanan yang sepadan dan dibuktikan melewati suatu uji lab.
2. Meski ada Percobaan kepada binatang namun uji klinis harus sesuai dengan kaidah atau pembuktian lain yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku.
3. Memenuhi mutu yang disyaratkan sesuai proses produksi Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) dan disertai spesifikasi juga metode dalam pengujian kepada seluruh bahan yang dipergunakan serta produk jadi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Terdapat tanda khusus yang ditempel atau diketik dalam kemasan, tanda tersebut berupa informasi yang lengkap dan obyektif sehingga memberikan penggunaan obat yang tepat dan aman digunakan.
5. Obat dibuat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat umumnya.
6. Ada kekhususan bagi obat psikotropika yaitu wajib mempunyai daya unggul manfaat dan keamanan jika dibandingkan dengan obat yang terstandar biasa dan memenuhi uji edar di Indonesia sehingga pantas untuk diklaim.
7. Uji klinik khusus di Indonesia dibutuhkan untuk alat kontrasepsi dan obat untuk program pemerintah lainnya.

Pembagian jenis-jenis obat ialah sebagai berikut:

1. Obat daftar O atau Narkotika

Narkotika atau juga disebut Narkoba dapat menimbulkan zat aditif atau ketergantungan dan kecanduan. Pembuatan juga konsumsinya harus berdasarkan pengawasan medis melalui resep dan dokter. Oleh sebab itu tiap apotek wajib membuat laporan kepada pemerintah guna melaporkan pembelian juga peredaran obat yang dijualnya.

2. Obat daftar G (Obat keras)

G berasal dari kata berbahasa Belanda *gevaarlijk* yang artinya adalah berbahaya yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Pada resep maupun kemasan obat wajib disematkan tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat keras daftar G ialah obat-obatan yang mengandung hormon contoh obat diabetes, obat penenang, juga antibiotik seperti tetrasiklin, penisilin.

3. Obat Daftar W (Obat Bebas & Obat Bebas Terbatas)

Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter disebut obat OTC = *Over The Counter*), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas.

4. Obat Psikotropika

Obat-obat yang termasuk bahan psikotropik dilengkapi dengan atau mempunyai peraturan-peraturan khusus berupa larangan-larangan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara daring disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Obat yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi Obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ditegaskan lebih lanjut melalui Pasal 5 Ayat (1) bahwa peredaran obat secara daring yang dilakukan oleh industri farmasi dan pedagang besar farmasi hanya dapat dilakukan menggunakan sistem elektronik yang dimiliki industri farmasi dan pedagang besar farmasi. Obat yang dapat diedarkan melalui daring ditentukan menurut Pasal 7 Ayat (1) yaitu hanya dapat dilaksanakan untuk obat yang termasuk dalam golongan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras.

F. Obat Palsu

Definisi dari Obat Palsu menurut Permenkes Nomor 1010 tahun 2008 tentang Registrasi Obat, bahwa Obat Palsu ialah,

“Obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar”

Praktik dari proses pemalsuan sendiri dapat terjadi pada merk maupun produk obat dalam jenis pemalsuan misalnya tidak mengandung zat aktif, kadar zat aktif kurang, zat aktif tidak sesuai dengan yang tertulis, zat aktifnya sama dengan tulisan namun kadarnya berbeda.

Firman Lubis berpandangan mengenai obat palsu yaitu obat dengan kandungan zat aktif yang benar, namun komposisi atau dosisnya salah, obat kedaluwarsa atau produk kemas ulang yang beresiko alergi dan efek samping fatal, terutama bila tercampur dengan obat lain. Obat palsu bisa pula merupakan tepung murni tanpa kandungan zat aktif, atau bahkan tepung dengan zat beracun yang mengakibatkan kematian. Munculnya bisnis obat palsu ini tidak terlepas dari persoalan kemiskinan. Masyarakat miskin lebih memilih mendapatkan obat murah tanpa mengetahui apakah asli atau palsu .

Dari beberapa definisi mengenai obat palsu maka dapat disimpulkan bahwa obat palsu mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Obat yang diproduksi oleh orang yang tidak ahli dan tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
2. Obat yang meniru obat lain yang memiliki izin edar;
3. Obat yang terjadi kesalahan dalam zat aktifnya atau substandart, antara lain:
 - a. Zat aktifnya tidak ada sama sekali;
 - b. Zat aktifnya kurang dari dosis yang diharuskan sesuai standar;
 - c. Zat aktifnya sama tapi dipalsukan.

Selain itu, obat palsu dapat juga berasal dari obat asli yang pemberiannya tidak sesuai dan tidak disertai dengan resep dokter. Sebagaimana disebutkan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek merupakan bagian dari dispensing, dimana peracikan itu dilakukan apabila memang diperlukan, dan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengkajian resep dokter. Sehingga tatkala apoteker menyerahkan obat racikan kepada pasien dengan tanpa resep dokter, hal ini tergolong menjadi obat ilegal. Berdasarkan klasifikasi dari Badan POM, obat ilegal sendiri merupakan obat yang tidak memiliki nomor izin edar (tidak terdaftar di Badan POM) sehingga tidak terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya.⁸⁰

G. Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam

Hukum Perlindungan kepada Konsumen dalam perspektif Agama Islam yaitu dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara oleh pemerintah. Pertama adalah registrasi dan penilaian, pengawasan produksi, pengawasan distribusi, pembinaan dan pengembangan usaha serta peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga. Fungsi dari pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai fungsi yang memiliki dampak jangka waktu lama jadi memerlukan perlakuan lebih lanjut dalam menerangkan melalui penyuluhan serta pendidikan bagi semua pihak.⁸¹

⁸⁰ Zsalsabella Putri: Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Racikan Apotek Tanpa Resep Dokter, *Jurist-Diction* Volume 4 No. 5 September 2021 hlm. 2102.

⁸¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 24.

Registrasi dan pengawasan obat dan makanan di Indonesia selain diatur UU Perlindungan Konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan disahkan UU Jaminan Produk Halal ialah bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib disertifikasi label halal. Adapun jenis-jenis produk yang dimaksud ialah terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk rekayasa genetik produk biologi, produk kimiawi, dan juga barang yang akan dipakai, digunakan, atau bermanfaat bagi masyarakat.⁸²

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan kewenangan pada suatu badan yaitu BPJPH. BPJPH ialah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sejumlah produk yang dikonsumsi masyarakat. Penyelenggaraan Jaminan Produk halal tersebut dalam Pasal 3 bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁸³

⁸² Abdul Rohman, Pengembangan dan Analisis Produk Halal,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 67.

⁸³ Aziz Muhammad, Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undangundang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 2, (16 September, 2020).

H. Hukum Jual Beli Perspektif Hukum Islam

Transaksi akad jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik dan konsumen merupakan jual beli pesanan atau dalam Islam disebut dengan *bai' salam*. Seperti yang dipahami bahwa *bai' salam* tersebut merupakan suatu akad dengan kriteria tertentu, di mana pembeli membeli barang dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak. Kriteria lain yaitu dengan adanya transaksi kedua belah pihak, terjadinya pertukaran barang/produk, jasa ataupun informasi, dan yang pastinya melalui media *online* atau internet yang merupakan media utama dalam proses akad *bai' salam*.⁸⁴

Transaksi ini dibolehkan sebagaimana kaidah khusus di bidang muamalah:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.⁸⁵

Prinsip dari sebuah transaksi adalah keridhaan. Suatu transaksi sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak, yakni tidak sah

⁸⁴ Nahara Eriyanti dan Lisa Fazial, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi' dalam Aqad Bai' Salam Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020 hlm. 104.

⁸⁵ Djazuli Ahmad, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006., hlm. 130

suatu akad jual beli apabila salah satu pihak merasa terpaksa atau dipaksa serta tidak sah pula apabila merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, namun kemudian salah satu pihak merasa tertipu maka akad tersebut bisa batal.⁸⁶

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah adalah, “Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”. Suatu akad yang batal dalam Hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karenanya, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak⁸⁷

Suatu akad *bai' salam* dikatakan sah menurut jumhur ulama yaitu apabila rukun terpenuhi dengan adanya pembeli dan penjual, barang yang dipesan dan harga atau modal salam, serta *ijab qabul*. Dalam praktiknya jual beli kosmetik secara *online* juga harus memenuhi syarat yang menjadi suatu produk kosmetik tersebut sah menurut ulama *mazhab* yaitu jenis muslim fih (barang yang dipesan) harus diketahui, sifatnya diketahui, ukuran atau kadarnya diketahui, masanya tertentu (diketahui), mengetahui kadar atau ukuran *ra's al-mal* (modal/harga) dan menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan.⁸⁸

Dalam praktik jual beli salam yang terjadi telah dijelaskan pada pada bab sebelumnya, pada kenyataannya setelah para pembeli melakukan

⁸⁶ Djazuli Ahmad, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006., hlm. 130

⁸⁷ Djazuli Ahmad, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006., hlm. 130

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2017, hlm. 246

transaksi dengan pihak penjual dengan jual beli salam tersebut masih ada hal yang tidak sesuai dengan teori hukum islam yang sebenarnya. Hal demikian disebabkan dari adanya salah satu syarat dari disahkannya jual beli pesanan as-salam itu yang dilanggar. Seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan keterangan yang ditampilkan di media sosial sehingga konsumen merasa dirugikan dalam hal tersebut. Akan tetapi, dalam hal akadnya menurut kebiasaan yang terjadi, konsumen dan pelaku usaha menganggap sah akad tersebut, sebab tidak ada kesalahan yang terjadi pada saat mengadakan akad. Karena pada dasarnya pengertian akad sendiri bahwa mereka telah mengadakan perjanjian sesuai yang mereka inginkan yaitu pesanan as-salam.⁸⁹

Jika syarat dan rukun bai' salam terpenuhi maka jual beli dengan cara apapun tidak bermasalah, tetap sah dan diperbolehkan walaupun dengan sistem *online* sekarang ini, karena dengan adanya sistem *online* tersebut juga dapat memudahkan seorang konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan dan sudah lazim. Berpijak pada landasan kaidah fiqiyah tersebut maka jual beli *online* itu diperbolehkan dan sah. Namun jika secara kasus terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan dan sebagainya maka haram hukumnya jual beli yang seperti itu. Karena yang diharamkan dalam transaksi jual beli *online* yaitu yang mengandung unsur haram

⁸⁹ Nahara Eriyanti dan Lisa Fazial, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi' dalam Aqad Bai' Salam Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020 hlm. 105.

seperti riba, *gharar* (penipuan), merugikan hak orang lain, pemaksaan, bahaya, dan ketidakjelasan.⁹⁰

Selain itu, jual beli *online* juga mengandung aspek kemaslahatan berupa kemudahan dan efisien waktu sehingga jual beli *online* dapat dianalogikan sebagai jual beli melalui perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan prinsip kerelaan. Oleh karena itu, jika ada masalah yang tidak sesuai dengan sesuatu yang telah ditetapkan dalam hukum islam, maka berlaku hukum transaksi pada umumnya yaitu kesepakatan yang telah terjalin. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suatu jual beli itu dapat batal dan menjadi salah satu penyebab haramnya jual beli.⁹¹

I. Pemalsuan Obat dalam Jual Beli secara Online Perspektif Hukum Islam

Agama islam pada dasarnya membolehkan halalnya sebuah jual beli. Sebagaimana diperintahkan dalam Surat Al Baqarah ayat 275:

“Namun Islam telah melarang dalam jual beli tersebut merugikan orang lain.” Misalnya mencampurkan bahan obat tidak sesuai dengan dosis maupun kandungan yang seharusnya dimasukkan. Atau memasukkan bahan yang tidak semestinya. Hal ini jelas dilarang oleh hukum negara menurut Pasal 386 Ayat 1 dan 2 KUHP yang menyebutkan bahwa Barang

⁹⁰ Nahara Eriyanti dan Lisa Fazial, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi' dalam Aqad Bai' Salam Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020 hlm. 105.

⁹¹ Nahara Eriyanti dan Lisa Fazial, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi' dalam Aqad Bai' Salam Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020 hlm. 105.

siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Sebagaimana hukum negara, hukum islam juga mendukung pelarangan perbuatan pemalsuan yang merugikan tersebut, yang diterangkan dalam Surat Annisa Ayat 29:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”

Kemudian diterangkan oleh AsSyuara Ayat 183:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Pelakunya pemalsuan obat dapat dilihat sebagai orang yang menjerumuskan orang lain sebagaimana dijabarkan dalam Al Baqarah 195:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas.”

Sehingga lebih tepat yang dihentikan adalah pemalsuan obatnya dan bukan jual belinya dan bukan jual beli secara online-nya. Karena yang

bersifat madharat pada dasarnya adalah obat yang dipalsukan. Jual beli *online* dapat dihentikan kepada penjual yang bersalah menjual obat palsu. Bukan terhadap seluruh aktifitas jual beli obat secara online. Penulis mengacu pada kaidah Fikih dari Ahmad bin Muhammad Al Zarqa, Syarah Al Qawaid Al Fiqhiyyah yaitu:

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”⁹²”

Kaidah diatas juga didukung oleh kaidah sebagai berikut:

“Kemaslahatan secara umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan secara khusus.”⁹³”

⁹² Abdul Mudjib, 2001, Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih, Kalam Mulia Jakarta hlm. 38.

⁹³ Rahmat Hakim, 2000, Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia, Bandung hlm. 64.

BAB III

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT
MELALUI E-COMMERCE DAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGUSAHA
PENJUAL OBAT PALSU**

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Globalisasi adalah faktor pencetus utama terjadinya pemalsuan obat. Globalisasi mendukung obat palsu mulai dari sistem produksi, pengemasan dan penjualan yang dapat dilangsungkan ke negara yang berbeda-beda. Hal yang menjadi isu utama adalah hukum yang digunakan apabila bahan baku obat berasal dari impor. Hukum negara mana yang akan digunakan dan bagaimana ketaatan masing-masing negara dalam produksi obat tersebut dan mengapa obat yang tidak laku di negaranya dapat laku di negara lain. Contohnya pada negara Eropa lebih ketat pengawasan obat palsu sehingga tidak banyak kasus yang ditemukan. Lain dengan benua Asia dan Afrika dimana banyak ditemukan obat palsu.

Penemuan obat palsu di Benua Asia dan negara berkembang lainnya merupakan juga merupakan pemikiran yang didasarkan dari riset yang dilakukan oleh Gibson menyebutkan telah ditemukan setidaknya ada 25 % obat palsu di negara berkembang yang mencakup seperempat dari keseluruhan stok obat dunia. Salah satunya negara yang ditemukan obat palsu adalah Kenya. Kenya kemudian menjadi negara pertama yang menjadi lokasi konferensi WHO

yaitu *WHO Conference of Experts on Rational Drug Use di Nairobi* dalam membahas obat palsu pada tahun 1985.⁹⁴

Kemudian pada tahun 1994 WHO bekerjasama dengan negara-negara anggota untuk membasmi obat palsu dengan membentuk *WHO Project on Counterfeit Drugs* yang pertama kali dibiayai oleh Pemerintah Jepang, Australia dan Inggris. Berdasarkan inisiasi tersebut, WHO berhasil menerbitkan *WHO Guidelines for the Development of Measures to Combat Counterfeit Drugs pada tahun 1999*.⁹⁵

Sebuah riset pada Jurnal Nasional mengatakan bahwa di Negara Indonesia memiliki potensi penjualan obat palsu yang diperkirakan mencapai angka 21 miliar per tahun. Obat-obatan palsu ini termasuk obat-obatan impor atau produksi lokal oleh perusahaan ilegal dan obat yang diedar di pasar ilegal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Joan Aprilia Arland dari BPOM RI, ciri-ciri dari peningkatan penjualan obat palsu adalah tren penjualan obat asli yang menurun atau kinerja pemerintah yang menurun dalam memberantas obat palsu.⁹⁶

Negara Indonesia juga aktif berpartisipasi secara regional maupun internasional dalam menangani permasalahan obat palsu tersebut. Indonesia turut serta dalam *ASEAN-China Combating Counterfeit Medical Product*

⁹⁴ Bunga Lutfiana Sari, Penerapan Guidelines for the Development of Measures to Combat Counterfeit Drugs WHO 1999 di Indonesia, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, hlm. 107.

⁹⁵ Bunga Lutfiana Sari, Penerapan Guidelines for the Development of Measures to Combat Counterfeit Drugs WHO 1999 di Indonesia, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, hlm. 108.

⁹⁶ *Ibid.*

pada tahun 2007 dan menjadi negara yang aktif bersama Interpol dan WHO melaksanakan Operasi Pangea. Operasi Pangea merupakan operasi internasional yang dipimpin oleh Interpol.⁹⁷

Menurut Renti bahwa obat palsu mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Obat yang diproduksi oleh orang yang tidak ahli dan tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
2. Obat yang meniru obat lain yang memiliki izin edar.
3. Obat yang terjadi kesalahan dalam zat aktifnya atau substandart, antara lain zat aktifnya tidak ada sama sekali; Zat aktifnya kurang dari dosis yang diharuskan sesuai standar; dan atau Zat aktifnya sama tapi dipalsukan.⁹⁸

Sebagai penjelasan, penulis menyajikan beberapa contoh kasus penjualan obat palsu di Indonesia, yang diantaranya adalah:

Pertama, Bahwa telah ditemukan dua situs penjualan obat palsu di tokopedia dengan akun Geraikita99 dan di Lazada dengan akun Dominoshop96. Keduanya menjual obat keras yang masuk dalam Daftar G, pemalsuan obat merk Interlac dan mengedarkan tanpa izin obat asma merk Ventolin Inhaler. Kedua toko e-commerce ini telah beroperasi dari Maret 2021 hingga Mei 2023 saat tertangkap. Para tersangka hanya dikenakan pasal sebagai pengedar dan bukan produsen. Pasal yang dikenakan kepada para tersangka adalah Undang-Undang No. 6 Tahun

⁹⁷ *ibid.*

⁹⁸ Renti Alwina Tatangidatu, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Obat di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010 hlm. 43.

2023 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun atau denda maksimal 2 Milyar Rupiah.⁹⁹

Kedua, pemalsuan obat generik menjadi obat paten bermerk. Terbukti pada tahun 2019 ditangkap Direktur PT JKI yang juga sebagai distributor obat-obatan ke 197 apotek. PT JKI yang keuntungannya yang cukup besar dimana modusnya adalah mengubah obat yang aslinya adalah obat generik untuk pasien JKN-KIS menjadi sejenis obat paten dengan harga lebih tinggi. Pemalsuan mencakup merk, kapsul, kemasan, tanggal kedaluwarsa. Asal produk dari Apotek resmi milik PT JKI sendiri.¹⁰⁰

Ketiga, obat disfungsi ereksi yang dikenal dengan nama PDE5 Inhibitor. Berdasarkan penelitian Universitas Indonesia, disebutkan bahwa 45% obat PDE5 Inhibitor yang beredar di Indonesia adalah palsu. Obat tersebut selain dijual melalui platform *online* juga telah masuk di apotek-apotek yang resmi berizin. Ikatan Apoteker Indonesia menegaskan bahwa apoteker harus mampu membedakan obat palsu dan obat asli sebelum memberikan kepada konsumen.¹⁰¹

Hal ini tentu mengkhawatirkan para konsumen, apabila apotek juga membuka toko secara online maka jangkauan korbannya semakin banyak. Selain itu, berdasarkan penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁹⁹ Wildan Noviansyah, Dibongkar Polisi, Ini Daftar Obat Palsu yang dijual Bebas di Marketplace, 31 Mei 2023 news.detik.com diakses pada 9 Oktober 2023.

¹⁰⁰ Devina Halim, Distribusikan Obat yang dikemas Ulang, Direktur PT JKI ditangkap. Edisi 23 Juli 2019 Kompas.com diakses pada 3 Desember 2021.

¹⁰¹ Jurnas, Obat Palsu Mulai Masuk Apotek, edisi 16Maret 2016 iai.id diakses pada 03 Desember 2021.

bahwa faktor yang mendorong banyaknya penjualan obat palsu secara *online* adalah belum tentu ada apoteker di Apotek *Online*.¹⁰²

Cara efektif untuk mencegah pembelian obat palsu adalah dengan mengurangi permintaan. Misalnya dalam Operasi Pangea di Malaysia, menurut keterangan Norlida sebagai perwakilan dari Kementerian Kesehatan Malaysia mensosialisasikan kesadaran publik dengan cara pembagian stiker mobil, siaran video melalui papan reklame elektronik, mengadakan talkshow bincang-bincang di televisi maupun radio.¹⁰³

TRACIT menyerukan tindakan darurat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, penegak hukum dan platform internet dan para pemilik merk untuk mencegah dan menangani penipuan penjualan barang terkait pencegahan penyakit. Berikut cara-caranya adalah dengan pemerintah memprioritaskan respon terhadap penipuan, mengalokasikan sumber daya manusia dan meningkatkan sumber daya teknologi untuk memblokir distribusi palsu, memperingatkan konsumen tentang resiko produk palsu dan modus penipuan melalui penjualan online. Selain itu perlu penjatuhan sanksi hukum pada pembuat dan penjual produk palsu.¹⁰⁴

Salah satu tindakan pencegahan secara administratif dilakukan Negara Spanyol, sebagaimana negara lain lakukan, bahwa Spanyol berusaha memerangi penyelundupan dan penjualan ilegal masker dan dan sarung

¹⁰² Willy Haryono ed., BPOM Tutup 129 Situs Penjual Obat Ilegal edisi 8 Januari 2014 kominfo.go.id diakses pada 3 Desember 2021.

¹⁰³ Coronavirus Outbreak Sparks a New Trend in Counterfeit Medical Items. Interpol.int Global Operation sees a rise in fake medical products related to Covid-19, 19 March 2020

¹⁰⁴ In Collaboration with ACG dan Elispe, Covid-19: Product Recall Alert , Warning: Fake, Falsified and Substandard Medical Products and Medicines. New York 2 April 2020.

tangan serta membatasi kerusakan yang dilakukan oleh situs web yang mengklaim menjual obat-obatan yang dapat mengobati virus covid-19. Pada hari Kamis waktu Spanyol dirilis peringatan oleh Badan Obat dan Produk Kesehatan Spanyol bahwa obat palsu dapat menimbulkan resiko kesehatan yang serius karena mungkin mengandung bahan aktif yang tidak disebutkan dalam label atau mengandung zat berbahaya yang dapat memperburuk penyakit. Badan juga memperingatkan sampai saat ini belum ada obat resmi khusus untuk covid-19. Setiap obat untuk gejala seperti demam dan virus maka pembeliannya tetap harus melalui pengawasan dokter atau apoteker atau situs web farmasi yang resmi.¹⁰⁵

Badan Pengawas Obat dan Makanan menyediakan formulir pelaporan. Pelapor dapat melaporkan obat palsu melalui formulir isian. Formulir tersebut juga dapat digunakan untuk melaporkan komoditi lain (Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Pangan) yang diduga palsu. Formulir yang telah dikirimkan akan direspons dalam waktu paling lama 1 (satu) jam dan jika perlu dilakukan tindak lanjut dengan penyelesaian maksimal 10 hari kerja dengan syarat Jika informasi yang diberikan lengkap, meliputi Identitas Konsumen/Pemohon (nama, no. telepon/email, pekerjaan/profesi, KTP/tanda pengenal untuk konsumen tatap muka), Identitas produk yang diadukan, Jenis informasi yang

¹⁰⁵ Al Goodman and Tim Lister, Spain is Battling the Black Marketeers and Price-gougers of the coronavirus crisis. Edition.cnn.com march 28, 2020.

dibutuhkan, Tujuan permintaan informasi dan lokasi dan waktu terjadinya masalah yang diadukan.¹⁰⁶

Tindakan di Negara Spanyol sejalan dengan pemerintah Indonesia yang mendukung adanya pelaporan oleh Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Persediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat. Pasal 49 menyatakan: Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta yang seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Menurut Penulis bahwa penegakan hukum yang baik perlu dilangsungkan secara terkoordinasi dengan menetapkan strategi nasional dan kerjasama penyelidikan lintas batas negara. Kemudian platform *e-commerce* yang menjadi situs jual beli online seharusnya memperkuat kebijakan dengan menghapus penjualan *online* produk terkait yang terindikasi palsu dan penipuan. Sebagai salah satu cara menurut Tracit yakni pemilik merk dapat untuk segera mengamankan rantai distribusi pasokan produk medis dan obat-obatan asli sehingga memutus distribusi obat yang palsu dan berbagi data dengan aparat untuk melaporkan dan

¹⁰⁶ BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA Waspada Obat Palsu dan Obat Online <https://www.pom.go.id/new/browse/more/issue/12>

memberitahukan titik distribusi mana yang mengalami disusupi penjahat.¹⁰⁷

Berdasarkan riset dari seorang ahli obat palsu di Universitas Oxford yaitu Profesor Paul Newton menyatakan bahwa ketika pandemi covid-19 berlanjut maka peredaran obat palsu juga akan meningkat. Sudah otomatis hal tersebut akan berlangsung kecuali dari pihak pemerintah negara-negara saling bersatu untuk mencegah dan menangani. Caranya melalui koordinasi global untuk memproduksi dan distribusi yang adil serta adanya pengawasan kualitas tes, obat-obatan dan vaksin. Jika keseluruhan proses tersebut tidak dilakukan maka manfaat pengobatan modern akan hilang.¹⁰⁸

Sehingga, pemerintah selain melakukan tindakan pencegahan secara administratif internasional juga pencegahan secara administrative lokal. Indonesia sendiri telah menjadi anggota WHO dan ikut serta aktif dalam setiap sidang *World Health Assembly* serta bersepakat akan melaksanakan resolusi *Guidelines for development of measures to combat counterfeit drugs* (GDMCCD) pada tahun 1999.

Indonesia memperoleh beberapa manfaat dari keikutsertaan dalam program GDMCCD 1999 diantaranya adalah:

1. Memperoleh laba yang dinilai secara ekonomi dengan bukti kemudahan kerjasama perdagangan obat jika melalui koordinasi

¹⁰⁷ In Collaboration with ACG dan Elispe, Covid-19: Product Fraud Alert , Warning: Fake, Falsified and Substandard Medical Products and Medicines. New York 2 April 2020.

¹⁰⁸ Sam Piranty, Coronavirus fuels a surge in fake medicines, 09 April 2020, [bbc.com](https://www.bbc.com)

antar negara yang menerapkan *Drugs Regulatory Authority* (DRA);

2. Perolehan dukungan secara politis berupa bantuan yang bersifat teknis dari negara yang tidak menghendaki obat palsu
3. Memperoleh info terhubung dengan perkembangan pencegahan dan tindakan terhadap obat palsu dalam forum internasional termasuk untuk penelitian dan penemuan terkait kebijakan.

Alasan Indonesia mengikuti program GDMCCD pada 1999 ialah Indonesia merasa bertanggungjawab terhadap masyarakat global terkait:

1. Perlindungan Hukum berasaskan Perlindungan terhadap Kemanusiaan
2. Perlunya pemberantasan kejahatan yang bersifat transnasional (antar negara)
3. Mendapat keuntungan dengan adanya pengurangan biaya transaksi antar negara karena dilakukan secara bersama-sama.¹⁰⁹

Sebagai bukti nyata pelaksanaan resolusi ialah pada tahun 2000, Kementerian Kesehatan RI mengesahkan Permenkes No. 949 Tahun 2000 mengenai Registrasi Obat Jadi. Permenkes Nomor 949 Tahun 2000 ini menjelaskan mengenai peraturan registrasi dan izin edar yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada perusahaan dalam negeri maupun luar negeri.

¹⁰⁹ Bunga Lutfiana Sari, Penerapan Guidelines for the Development of Measures to Combat Counterfeit Drugs WHO 1999 di Indonesia, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, hal. 106-114

Pada sisi konsumen, dapat dibedakan mengenai keberadaan penjual berizin dan tidak berizin. Penjual online yang terdaftar ialah memenuhi persyaratan Permenkes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara daring. Khususnya Pasal 6 Ayat (1) yang mewajibkan Penyerahan Obat secara daring yang dilakukan oleh Apotek dapat menggunakan Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Apotek dan/atau yang disediakan oleh PSEF.

Pasal 6 menegaskan bahwa Apotek dan PSEF yang digunakan harus memenuhi:

1. ketentuan informasi tentang nama Apotek penyelenggara sesuai izin; izin Apotek penyelenggara; pemilik sarana; nama apoteker penanggung jawab; nomor surat izin praktik apoteker penanggung jawab; alamat dan nomor telepon Apotek penyelenggara; lokasi sistem pemosisian global; dan nama dagang/generik, zat aktif, kekuatan, isi kemasan dan nomor izin edar produk.
2. ketentuan jaminan keamanan dan kemudahan akses penggunaan sistem oleh pengguna sesuai dengan otoritas yang diberikan (terhadap obat, kegunaan, dosis dan harganya);
3. memiliki fitur pengaduan/pelaporan pada setiap produk yang dijual dengan mencantumkan keterangan “pelanggaran peredaran obat-obatan” atau keterangan lain yang semakna.

4. PSEF diwajibkan melaksanakan sistem pemantauan untuk evaluasi dan laporan secara aktif untuk setiap kegiatan peredaran Obat.
5. Obat yang dijual hanya yang memenuhi syarat perizinan yang tertanda sesuai labelnya yang berisi:¹¹⁰
 - a. Nama obat dan zat aktif
 - b. Logo Obat berupa tanda lingkaran sebagai identitas golongan obat, yaitu obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat Keras.
 - c. Nomor Izin Edar (NIE) atau Nomor Registrasi yang telah terdaftar di Badan POM sehingga obat dijamin aman, berkhasiat dan bermutu. NIE obat terdiri dari 15 digit, contoh: DKL1234567891A1.
 - 1) Digit Pertama huruf D artinya Nama Dagang atau huruf G artinya Generik.
 - 2) Digit Kedua: B = Obat Bebas; T = Obat Bebas Terbatas; K = Obat Keras; P = Psikotropika; N = Narkotika
 - 3) Digit ketiga: L = Lokal atau I = Impor
 - 4) Digit 4 dan 5 adalah tahun registrasi obat.
 - 5) Digit 6, 7 8, dan seterusnya merupakan nomor identitas produk yang diproduksi oleh setiap Industri Farmasi.
 - d. Ada Batas Kedaluwarsa (Expiry date/ED);

¹¹⁰ Penyusun, Materi Edukasi tentang Peduli Obat dan Pangan Aman, 2015, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta hlm. 2-4.

- e. Kemasan Obat dalam keadaan baik seperti segel tidak rusak, warna dan tulisan pada kemasan tidak luntur;
- f. Terdapat Nama dan Alamat industri Farmasi.
- g. Ada keterangan Indikasi khasiat atau kegunaan dari suatu obat.
- h. Ada keterangan mengenai Efek Samping

Kemudian penjual obat online yang tidak terdaftar, menurut penulis dapat diketahui dari beberapa hal berikut:

1. Tidak memiliki/memalsu nomor izin penyelenggara apotek dan nomor surat izin praktik apoteker penanggung jawab.
2. Tidak memiliki lokasi apotek yang terdeteksi oleh satelit.
3. Tidak memiliki fitur pelaporan mengenai pelanggaran peredaran obat-obatan.
4. Tidak pernah melakukan laporan mengenai kegiatan apotek kepada BPOM atau pihak berwenang lainnya.
5. Menjual obat dengan harga di bawah rata-rata pasaran.
6. Menjual obat yang seharusnya hanya bisa diperoleh melalui resep dokter pada fasilitas kesehatan resmi seperti klinik atau rumah sakit. Artinya penjual bersedia melayani penjualan obat keras tanpa resep.
7. Tidak berani memberikan garansi jika pembeli memperoleh obat yang tidak sesuai dengan persyaratan label obat resmi.

B. Analisis Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online

Penulis menemukan beberapa pengertian dari Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kewenangan guna mengatur kepentingannya sendiri dengan mewujudkan tujuan hukum yaitu melindungi kepentingan masyarakat mengutamakan kepastian hukum.¹¹¹ Penulis setuju dengan pengertian perlindungan hukum oleh Philipus Hadjon namun kekurangannya adalah menempatkan adanya kepastian hukum sebagai tujuan perlindungan hukum menjadikan hukum hanya memiliki satu parameter yaitu kepastian hukum semata dan dapat mengabaikan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Menurut penulis, bahwa perlindungan hukum yang tepat dan benar adalah berdasarkan pandangan dari Satjipto Raharjo yakni di mana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka menjaga kepentingan tersebut.¹¹²

Lebih lanjut bahwa perlindungan hukum ada parameternya yaitu mencegah sengketa dan menegakkan peraturan. Maksud dari mencegah misalnya dengan cara disusun dan disahkan sebuah peraturan yang memberikan serta menjamin hak dan kewajiban para pihak. Lalu maksud dari menegakkan peraturan melalui hukum administrasi dengan

¹¹¹ Philipus M. Hadjo, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 38.

¹¹² Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung Citra: Aditya Bakti, hlm. 53.

menekankan pengawasan, hukum perdata memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹¹³ Jika salah satu parameter belum terpenuhi artinya belum dapat dikatakan sebagai upaya perlindungan hukum.

Sebagai pembanding untuk memperjelas analisis, penulis menemukan beberapa jenis perlindungan hukum menurut Dwi Armeilia ada dua yakni .¹¹⁴

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Artinya adalah subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Misalnya pengusaha diberikan kesempatan membela diri sebelum putusan sanksi akan dijatuhkan atau tidak.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Artinya adalah perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Menurut penulis, sarana perlindungan hukum preventif adalah hal utama yang sewajarnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau lebih.

¹¹³ Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung:Universitas lampung, hlm. 31.

¹¹⁴ Dwi Armeilia, Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid19, Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, hlm. 308.

Sarana perlindungan hukum represif merupakan jalan terakhir apabila sarana preventif sudah dilaksanakan dan tidak mencapai kata sepakat. Namun jika Sarana Preventif tidak dilaksanakan, maka tidak menutup kemungkinan untuk langsung menjalankan sarana perlindungan hukum represif.

Kepentingan subyek-subyek hukum yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi pembeli obat. Tujuan perlindungan hukum lebih menekankan agar konsumen pembeli obat tidak memperoleh obat-obatan palsu. Selain itu jika konsumen terlanjur memperoleh obat-obatan palsu maka dapat segera melapor temuan tersebut ke lembaga yang berwenang.

Menurut penulis, konsumen obat pada dasarnya memperoleh dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada sarana perlindungan hukum preventif, pemerintah telah mengeluarkan aturan yang jelas menjelaskan pengertian obat palsu melalui permenkes Nomor 949 Tahun 2000 muncul penyebutan obat palsu dalam pasal 1 yang berbunyi:

“Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang memiliki izin edar”.

Pihak yang memberi perlindungan hukum dan menempatkan kekuasaan ialah pemerintah atau perjanjian yang berlaku bagi penjual

maupun pembeli obat. Ahmad M. Ramli memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu transaksi perdagangan diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan berdasarkan subyeknya, yaitu perlindungan hukum dalam bentuk perundang-undangan tertentu yang bersifat umum untuk seluruh masyarakat umum dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak.¹¹⁵

Perlindungan hukum kepada konsumen dalam bentuk perundang-undangan tertentu yang bersifat umum misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, perlindungan konsumen obat secara khusus telah diatur Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. Sehingga dalam Pasal 13 Ayat (2) tersebut tidak diatur larangan mengenai peredaran obat palsu. Namun hanya diatur pelarangan terhadap upaya dan tata cara promosi obat yang menjanjikan hadiah barang/jasa kepada konsumen.

Penulis menemukan peraturan mengenai larangan peredaran obat palsu pada Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan

¹¹⁵ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce*, Volume 18, Maret 2002, hlm, 16.

sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Maksud frasa dilarang berasal dari kata dasar Larang yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu; melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.

Selain adanya pelarangan bagi penjual tentang promosi obat juga ada hak yang harus diterima oleh pembeli obat yaitu Hak atas Informasi. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo bahwa hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.¹¹⁶

Misalnya pembeli kebingungan dengan istilah sediaan farmasi yang dilarang apa saja sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penulis akan mencari penjelasan Pasal 8 ayat (3) tersebut yang menyebutkan bahwa, sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Ayat (3) yang mengharuskan merujuk pada peraturan perundang-undangan maka penulis mencari pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka (4)

¹¹⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, hal. 41.

menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Perlindungan Hukum secara Represif yakni dengan adanya upaya penjatuhan Sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku penjual obat-obatan palsu adalah sanksi administratif maupun sanksi perdata. Hal ini berdasarkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Pada kasus-kasus pelanggaran konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹¹⁷

Prinsip Tanggungjawab yang digunakan oleh UU Perlindungan Konsumen adalah Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) yang menuntut adanya tanggung jawab dari Pelaku Usaha. Hal ini lebih jauh diatur Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

“Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Selanjutnya ada Perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, wujudnya dalam bentuk substansi atau isi

¹¹⁷ Waode Murnati, 2010, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 11.

perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Seperti ketentuan tentang nilai ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa dan sebagainya.¹¹⁸ Hal ini merujuk pada asas-asas Perjanjian.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka penulis menemukan beberapa Asas-Asas Perjanjian yang terkandung dalam Perjanjian Jual Beli Obat melalui *e-commerce* ialah terbagi menjadi beberapa yaitu:

Asas Kebebasan berkontrak diatur Pasal 1338 ayat (1) KUHPerrdata dimana memberikan kebebasan terhadap pihak guna menentukan adanya perjanjian atau meniadakan, menentukan substansi maupun tata cara dalam perjanjian, menetapkan bentuk perjanjian dengan tulisan atau cukup dengan lisan.

Asas Konsensualisme diatur Pasal 1320 ayat (1) KUHPerrdata yang menyatakan bahwa pentingnya syarat sepakat diantara kedua belah pihak yang ditandai dengan kesesuaian visi dan misi diantara para pihak.

Asas Kepribadian yang diatur secara berkelanjutan Pasal 1315 jo. 1340 KUHPerrdata yang menegaskan bahwa kepentingan pribadi yang boleh dimasukkan adalah kepentingan pribadi si pembuat perjanjian dan perjanjian tidak berlaku untuk pihak lainnya selain daripada para pihak pembuat perjanjian. Kepada pihak ketiga juga dapat dilakukan perjanjian apabila memang ketentuannya demikian, misalnya untuk ahli waris.

¹¹⁸ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce*, Volume 18, Maret 2002, hlm, 16.

Asas Iktikad Baik sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tentang pelaksanaan perjanjian memerlukan suatu keyakinan baik dari para pihak. Dimana iktikad tersebut seharusnya dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama berasal dari dalam diri si pelaku perjanjian, sisi kedua dilihat dari penilaian secara netral dari suatu keadaan ketika pelaksanaan perjanjian.

Asas Pacta Sunt Servanda yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara. Bahwa substansi perjanjian yang telah disepakati kemudian dihormati sebagai selayaknya undang-undang oleh kedua pihak. Hal ini tidak dapat dicampuri atau diubah oleh pihak ketiga kecuali atas kuasa dari salah satu pihak.

Menurut Penulis, jika ada konsumen yang menemukan obat palsu kemudian ingin menggugat penjual maka dapat menjadikan asas-asas jual beli tersebut diatas sebagai alas gugat. Selain itu, konsumen juga mendapat keistimewaan dengan adanya prinsip tanggungjawab yang melekat pada penjual. Prinsip Tanggungjawab yang ditekankan oleh Perjanjian adalah Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian. Kesalahan Produsen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha.

Penulis setuju dengan Ahmadi Miru yang memiliki pandangan apabila gugatan akan diajukan maka harus memenuhi beberapa syarat yang menunjukkan kesalahan penjual. Syarat-syarat kesalahan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
3. Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.¹¹⁹

Apabila pelaku usaha tersebut menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas atas kerugian yang dialami konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Maka berdasarkan Pasal 23 UUPK, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.¹²⁰

C. Analisis Akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam jual beli obat palsu

Penulis akan menganalisis terlebih dahulu pengertian akibat hukum. Pengertian akibat hukum menurut Soengeng Ari Soebagyo adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Contoh

¹¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 148.

¹²⁰ Yusuf Randi, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online Di Masa Covid-19*, *Jurnal Ilmu Hukum Morality* edisi Juni 2022, Volume 08 Nomor 01, hlm. 10.

mengenai akibat hukum, yaitu: Adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara kedua belah pihak.¹²¹

Jadi menurut penulis, berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Soegeng Ari Soebagyo adalah tepat karena adanya Perjanjian Jual Beli menyebabkan hak dan kewajiban hukum bagi pihak Penjual maupun Pembeli. Misalnya Penjual wajib menyerahkan barang, sedangkan pembeli wajib membayar. Lalu penjual berhak menerima pembayaran sedangkan pembeli berhak menerima barang sesuai dengan kesepakatan. Akibat hukum merupakan berlaku bagi kedua belah pihak dalam perjanjian. Namun ketika ada satu pihak yang melanggar perjanjian jual beli maka pihak tersebutlah yang harus mempertanggungjawabkannya.

Selanjutnya akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam jual beli obat palsu ada dua yaitu penjualan yang terjadi adalah batal demi hukum dan atau konsumen dapat meminta perjanjian dibatalkan. Batal demi hukum dan dibatalkan mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: Sepakat mereka yang mengikat dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal. Apabila sebab yang menyebabkan jual beli tersebut tidak halal, maka perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif. Lalu jika barang tersebut ternyata palsu. Akibatnya perjanjian jual beli batal demi hukum yang konsekuensinya

¹²¹ Soegeng Ari Soebagyo, *Akibat Hukum Akta Otentik yang Terdegradasi Menjadi Akta dibawah tangan*, 2017, Tesis, Fakultas Hukum Unissula, hlm. 15.

perjanjian dianggap tidak pernah ada. Sedangkan apabila salah satu pihak beriktikad buruk maka perjanjian itu tidak berlaku secara sah yang bertujuan untuk merugikan pihak lain, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.¹²²

Kemudian jika ada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli obat palsu, maka akibat hukum merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh penjual. Berdasarkan Pasal 4 UUPK diantaranya, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selain itu, pelaku usaha juga melanggar hak-hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUPK.

Pelaku usaha juga telah melanggar kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf (a),(b) dan (d) UUPK karena telah menjalankan usahanya dengan iktikad tidak baik, memberikan informasi yang tidak benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Serta tidak menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

¹²² Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermedia 2010), hlm, 17.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 8 huruf (a), (d), dan (e) ayat (1) UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Serta barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 9 huruf b UUPK, melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. Sementara itu, Pasal 8 ayat (3) UUPK, melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan produk farmasi yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) mewajibkan bagi setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasanya secara elektronik atau online untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar serta melarang pelaku usaha memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi. Bahkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diberikan sanksi yang sifatnya administratif

berupa pencabutan izin sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan.

Lebih lanjut, Pelaku transaksi jual beli secara elektronik yang merugikan konsumen juga diancam dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian dalam Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Secara terperinci penulis membedakan ada dua jenis akibat hukum bagi penjual obat online. Akibat hukum yang harus ditanggung oleh pengusaha, yang pertama adalah akibat hukum secara umum yang mana juga berlaku bagi penjual barang ilegal lain selain obat. Kemudian adalah akibat hukum secara khusus yang berlaku bagi penjual obat sediaan farmasi. Lebih lengkapnya akan diterangkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen secara umum.
 - a. Menyanggupi besaran ganti rugi melalui proses perdamaian

Membayar ganti rugi oleh pengusaha kepada konsumen merupakan bagian dari Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*). Prinsip pertanggungjawaban mutlak ini tidak

mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat, karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu.¹²³

Pasal 19 UUPK mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang berisi:

“Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “

Selain itu menurut Pasal 19 Ayat (4) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ganti rugi menjadi satu kesatuan dengan upaya penyelesaian awal yaitu melalui proses perdamaian.¹²⁴ Ketika perdamaian, pengusaha harus menunjukkan asas iktikad baik ingin memperbaiki kesalahan kepada konsumen. Perdamaian

¹²³ Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 101.

¹²⁴ Indriyana D Mustikarini, ‘Tanggung Gugat Produsen Obat Palsu Di Indonesia’ (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2004). Hlm. 52

ini dapat dilakukan antara pihak penjual dan pembeli tanpa adanya pihak ketiga atau dapat juga melalui badan penyelesaian sengketa. Intinya adalah Perdamaian ini harus dicari kesepakatan mengenai besaran ganti rugi dan memastikan pengusaha tidak mengulangi perbuatannya.

b. Gugatan Pelaksanaan Ganti Rugi melalui Pengadilan

Apabila upaya perdamaian dan penyelesaian melalui lembaga/pihak ketiga tidak terlaksana sebagaimana kesepakatan, maka konsumen berhak menuntut pengusaha ke pengadilan. Hal ini sesuai Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan jika pengusaha membuat kerugian maka harus melaksanakan ganti rugi terhadap konsumen.

Lebih jauh pada Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen disebutkan pengusaha dapat digugat ganti rugi oleh konsumen berupa berupa pengembalian uang atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen secara gamblang menerangkan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha

atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Ketika di pengadilan, konsumen yang membeli obat melalui transaksi elektronik harus dapat membuktikan berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti yang digunakan oleh konsumen di pengadilan seperti bukti transfer atau bukti pembayaran, SMS atau pesan dari transaksi *online* yang menyatakan kesepakatan dalam pembelian tercantum nama, alamat, nomor telp dan nomor rekening pelaku usaha.

Konsekuensi ketika Pengusaha tidak ingin membayar ganti rugi maka Beban pembuktian beralih kepada Pengusaha. Hal ini berdasarkan Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption of liability*). Prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.¹²⁵ Hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat (5) UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

“Pasal 19
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

¹²⁵ Aulia Muthiah, Tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, hlm. 9-10.

2. Akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen secara khusus yang menjual obat palsu ialah mendapat penjatuhan sanksi administrasi terhadap usaha. Menurut Pasal 52 huruf m UU Perlindungan Konsumen bahwa salah satu tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ialah menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. Namun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya dapat dibentuk pada daerah kabupaten/kota dan tidak semua kabupaten/kota memiliki atau membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut.

Sebagai alternatif payung hukum pelaksanaan sanksi administratif, maka Pemerintah Pusat melalui Kominfo dengan permintaan BPOM maka dapat menutup akses situs penjualan obat palsu. BPOM sendiri telah menangani 14 kasus obat ilegal sepanjang tahun 2013 hingga ke Pengadilan.¹²⁶

BPOM dalam menangani kasus obat ilegal berpedoman pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring yang merincikan sanksi administrasi pada Pasal 32 Ayat (2) sebagai berikut:

“(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1. peringatan;

¹²⁶ Willy Haryono ed., BPOM Tututp 129 Situs Penjual Obat Ilegal edisi 8 Januari 2014 kominfo.go.id diakses pada 3 Desember 2021.

2. peringatan keras;
3. rekomendasi penutupan atau pemblokiran Sistem Elektronik milik Apotek, Sistem Elektronik milik Industri Farmasi, Sistem Elektronik milik Pedagang Besar Farmasi, *merchant* dalam Sistem Elektronik milik PSE, akun Media Sosial, *Daily Deals*, *Classified Ads* dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik (*e-commerce*);
4. rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian;
5. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan/atau
6. perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan.”

Berdasarkan kedua akibat hukum yang harus diterima oleh pengusaha, maka pada akhirnya pengusaha harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hak konsumen, terlepas dari adanya kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Menurut R.C Hoerberet al., biasanya prinsip *Strict Liability* diterapkan karena alasan sebagai berikut :

1. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membukikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
2. Diasumsikan pelaku usaha lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu–sewaktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
3. Prinsip ini dapat memaksa pelaku usaha lebih berhati – hati.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Sehingga ada prinsip turunan yang menuntut tanggung jawab atas produk dan dikenal dengan nama *product liability*. Artinya adalah pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.

Menurut Shidarta bahwa gugatan *produk liability* dapat dilakukan berdasarkan 3 hal. Pertama, pengusaha melanggar jaminan (*breach of warranty*) mutu maupun kemasan produk. Kedua pengusaha lalai (*negligence*) yaitu lalai memenuhi standart obat yang baik. Ketiga, sejak awal perjanjian diterapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹²⁷

Penulis menyetujui pendapat dari Shidarta. Standar kemasan produk obat sebenarnya telah diatur oleh Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol dan Batas Kedaluwarsa pada Penandaan Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan. Bahan Tertentu yang dimaksud adalah Babi dan zat turunannya. Kandungan Alkohol yang dikandung berapa persen kadarnya dalam obat. Peraturan ini tidak berlaku untuk obat tradisional yang tidak wajib didaftarkan.

Begitu pula dengan standar obat yang baik juga diatur dalam Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.3.1950 tentang Kriteria

¹²⁷ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2006, Hlm. 79

dan Tata Laksana Registrasi Obat. Pasal 3 merupakan Pasal yang menentukan kriteria obat yang baik tersebut.

Lebih lanjut tanggung jawab mutlak telah melekat pada pemberi produk yaitu penjual. Tanggung jawab mutlak awalnya digagas melalui UU no.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun keberadaan prinsip tanggung jawab mutlak tersebut kemudian dikembangkan untuk lapangan perdata lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Prinsip *Strict Liability* menghendaki tanggung jawab tanpa adanya pembuktian kesalahan tersebut. Kelemahan dari *Strict Liability* dalam keperdataan berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara adalah Barang siapa mendalilkan terhadap suatu hak maka wajib hukumnya ia membuktikan kepemilikannya tersebut. Artinya Penggugat atau pembeli yang wajib membuktikan bukan penjual obat.¹²⁸

Pendapat yang ketiga dari Shidarta tersebut didukung pandangan dari Siahaan. Menurut Siahaan, ada beberapa alasan diterapkannya *strict liability* dalam masalah *product liability*. Pertama, bahwa yang seharusnya yang menanggung beban kerugian diantara konsumen sebagai korban dan pelaku usaha adalah pihak yang memproduksi barang dan jasa yang cacat/berbahaya itu. Kedua, dengan mengedarkan dan menempatkan barang-barang itu dipasar, hal itu berarti pelaku usaha telah menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dikonsumsi atau

¹²⁸ Ade Risha Riswanti, Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia, Makalah Hukum, Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali hlm. 3.

digunakan. Apabila tidak terbukti tidak demikian, maka pelaku usaha bersangkutan harus bertanggung jawab. Ketiga, Pelaku usaha dapat dituntut maupun digugat secara beruntun meskipun tidak menerapkan prinsip *strict liability*. Penutupan/gugatan beruntun dapat dilakukan oleh konsumen kepada pengecer, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen dan oleh agen kepada pelaku usaha. *Strict liability* diterapkan sedini mungkin dengan maksud untuk menghilangkan proses yang panjang itu.¹²⁹

¹²⁹ N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Hukum Konsumen - Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Samitra Media Utama, Hlm. 169

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan hasil penelitian dan analisis pembahasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang membeli Obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online lemah pelaksanaannya, meski dari sisi instrumen hukum sudah kuat. Kelemahan dari hukum terlihat dari kasus pengungkapan jual beli obat palsu via *e-commerce* pada bulan Mei 2023 dimana dalam penetapan tersangka dari penjualan obat palsu yaitu hanya ditetapkan sebagai pengedar dan bukan produsen. Selain itu tersangka hanya diancam dengan satu undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan seharusnya dapat dijerat dengan Pasal berlapis dengan undang-undang lainnya. Padahal apabila ditelaah instrumen hukumnya telah mumpuni. Pertama, berdasarkan Pasal 8 Ayat (3), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatakan para pihak yang

melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

2. Akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam jual beli obat palsu ada dua yaitu penjualan yang terjadi adalah batal demi hukum dan atau konsumen dapat meminta perjanjian dibatalkan. Batal demi hukum dan dibatalkan mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: Sepakat mereka yang mengikat dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal. Apabila sebab yang menyebabkan jual beli tersebut tidak halal, maka perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif. Lalu jika barang tersebut ternyata palsu. Akibatnya perjanjian jual beli batal demi hukum yang konsekuensinya perjanjian dianggap tidak pernah ada. Sedangkan apabila salah satu pihak beriktikad buruk maka perjanjian itu tidak berlaku secara sah yang bertujuan untuk merugikan pihak lain, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sah ketika pihak yang menjual suatu barang dalam transaksi *e-commerce* harus memberikan informasi yang jelas serta sama antara tampilan dengan kenyataan barang yang dikirim. Hal ini berkaitan dengan kontrak baku dimana perjanjian baku tidak

dilarang namun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Penjual harus memberikan informasi yang jelas sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dapat menyebabkan perjanjian itu dapat dibatalkan. Selain itu, akibat hukum yang secara umum diderita pengusaha ialah pengusaha dapat digugat mengenai Pelaksanaan Ganti Rugi melalui Pengadilan (Pasal 19 jo. 28 UUPK). Selain itu pengusahaan dapat dijatuhi sanksi administrasi terhadap usaha (Pasal 52 huruf m UUPK jo. Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa masukan berupa saran terkait permasalahan mengenai Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online, ialah:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online dapat melalui sanksi yang tegas kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan usaha online yang menjual obat dan kepada pengusaha yang telah pernah tertangkap menjual obat palsu. Patroli dalam jaringan internet harus senantiasa dilaksanakan oleh BPOM dan Kominfo agar pelaku usaha yang telah lama menipu dan ingin menipu

pembeli kembali dapat diblokir seluruh akunnya di situs jual beli manapun.

2. Akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam jual beli obat palsu sebaiknya diberi efek jera dengan hukuman penjara yang lama atau denda sesuai kerugian kesehatan yang potensial dialami oleh konsumen apabila mengonsumsi obat palsu tersebut. Gugatan perdata tidak perlu membuat perdamaian dengan para pelaku karena jelas sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai larangan peredaran obat palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*, Kalam Mulia, Jakarta, 2001.
- Abdul Rohman, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet. ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2017.
- Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika Jakarta, 2009.
- Djazuli Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006.
- Edi Warman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.
- EKM Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi bisnis Ecommerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Harjono, *Perlindungan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Henry Pandapotan Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 2008.

- Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan hukum Internasional Lentera Hati*, Jakarta, 2002.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muhamad, Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. BPFE, Yogyakarta, 2004.
- Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Hukum Konsumen - Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Samitra Media Utama, Jakarta.
- Niniek Suparni, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya* Fortune Mandiri Karya, Jakarta, 2001.
- NM. Wahyu Kuncoro, *97 Resiko Transaksi Jual Beli Properti*, cet. ke-1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2010.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Santana K Septiawan, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Ed. 1. Cet. ke-1. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Tim Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHP) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia edisi revisi 2020* Yogyakarta.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Siaran Pers:

Arief Safari, *Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi, SIARAN PERS Badan Perlindungan Konsumen Nasional UU Perlindungan Data Pribadi*, kunci sukses New Normal indonesia.

Team, *In Collaboration with ACG dan Elispe, Covid-19: Product Farud Alert , Warning: Fake, Falsified and Substandard Medical Products and Medicines*. New York 2 April 2020.

Makalah:

Ade Risha Riswanti, *Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia*, Makalah Hukum, Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali.

Jurnal:

Atip Latifulhayat, *Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan secara Elektronik (E-Commerce)* Jurnal Hukum Bisnis Volume III 18 Maret 2002.

Aulia Muthiah, *Tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 7(2):1.

Aziz Muhammad, *Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undangundang*

- Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 2, (16 September, 2020).
- Bunga Lutfiana Sari, Penerapan Guidelines for the Development of Measures to Combat Counterfeit Drugs WHO 1999 di Indonesia, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017.
- Dwi Armeilia, Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid19, Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.
- Leli Juwanti dan Marta Tilov, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal secara Online, Jurnal Niagawan Volume 7 No 3 November 2018.
- Nahara Eriyanti dan Lisa Fazial, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi' dalam Aqad Bai' Salam Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020.
- Ni Putu Indra Nandayani dan Marwanto, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Produk Barang Palsu yang dijual Secara Ecommerce dengan perusahaan Luar Negeri. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 2 Tahun 2020. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.
- Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015.
- Rizka Amelia Azis dan Dimas Nur Bagaskara, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetika Ilegal Berupa Pomade Secara Online, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018 hlm. 172, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta.
- Zsalsabella Putri: Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Racikan Apotek Tanpa Resep Dokter, Jurist-Diction Volume 4 No. 5 September 2021.

Skripsi:

Alexander Victory, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Obat-Obatan atas Informasi Obat yang Beredar Luas di Pasaran ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Tiga Merek Obat Penghilang Gejala Flu”, Skripsi, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Depok Desember 2008.

Indriyana D Mustikarini, ‘Tanggung Gugat Produsen Obat Palsu Di Indonesia’ Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2004.

Edy Prihantoro, “Analisis Wacana Pemberitaan Selebritis pada Media Online” Proceeding Pesat, Skripsi, Universitas Gunadarma, 2013.

Renti Alwina Tatangidatu, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Obat di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

Waode Murnati, 2010, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 11.

Tesis:

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Tesis, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003.

Soengeng Ari Soebagyo, Akibat Hukum Akta Otentik yang Terdegradasi Menjadi Akta dibawah tangan, 2017, Tesis, Fakultas Hukum Unissula.

Sanusi Arsyad. “Transaksi Bisnis Elektronik Commerce(e-commerce): Studi tentang Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya”, Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000.

Setiono. “Rule of Law (Supremasi Hukum)” Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Siti Idaliyah, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Membahayakan Kesehatan Perspektif hukum pidana”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Huum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Disertasi:

Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual.” Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Surat Kabar

Bambang Priyambodo Dosen Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, “Hati-Hati Tertipu Obat Palsu”, Tribun Jogja, 31 Juli 2016.

Data Elektronik

Al Goodman and Tim Lister, *Spain is Battling the Black Marketeers and Price-gougers of the coronavirus crisis* dalam Edition.cnn.com March 28, 2020 diakses pada 06 Maret 2021.

Anonym, *Coronavirus Outbreak Sparks a New Trend in Counterfeit Medical Items. Global Operation sees a rise in fake medical products related to Covid-19* dalam Interpol.int edisi 19 March 2020 diakses pada 06 Maret 2021.

Anonym, In Collaboration with ACG dan Elispe, Covid-19: Product Fraud Alert , Warning: Fake, Falsified and Substandard Medical Products and Medicines. New York ed. 2 April 2020 <https://www.tracit.org> diakses pada 06 Maret 2021.

Anonim, *Peredaran Obat Ilegal Semakin Marak Selama Pandemi*, dalam Gatra.com 25 September 2020, diakses pada 06 Maret 2021.

Ayu Maharani, *Waspada WHO Peringatkan Adanya Peredaran Obat Virus Corona Palsu* dalam m.klikdokter.com diakses pada 6 Maret 2021.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, “Waspada Obat Palsu dan Obat Online” dalam <https://www.pom.go.id/new/browse/more/issue/12> diakses pada 06 Maret 2021.

- Devina Halim, *Distribusikan Obat yang dikemas Ulang, Direktur PT JKI ditangkap* dalam Kompas.com Edisi 23 Juli 2019 diakses pada 3 Desember 2021.
- Jurnas, *Obat Palsu Mulai Masuk Apotek*, dalam iai.id edisi 16Maret 2016 diakses pada 03 Desember 2021.
- Kamus besar bahasa indonesia dalam Kbbi.web.id diakses pada 06 Maret 2021.
- Kastolani Marzuki, *Pemprov DIY Gandeng BPOM Berantas Peredaran Obat Palsu dan Ilegal*, dalam iNews.id edisi 02 November 2018, diakses pada 06 Maret 2021.
- Khadijah Nur Azizah, *BPOM Tak Pernah Keluarkan Izin Edar Lianhua Qingwen sebagai Obat COVID-19*, dalam detikHealth edisi 20 Januari 2021, diakses pada 06 Maret 2021.
- Sam Piranty, *Coronavirus fuels a surge in fake medicines*, dalam bbc.com edisi 09 April 2020, diakses pada 3 Desember 2021.
- Wildan Noviansyah, *Dibongkar Polisi, Ini Daftar Obat Palsu yang dijual Bebas di Maketplace*, 31 Mei 2023 news.detik.com diakses pada 9 Oktober 2023.
- Willy Haryono ed., *BPOM Tutup 129 Situs Penjual Obat Ilegal* dalam kominfo.go.id edisi 8 Januari 2014 diakses pada 3 Desember 2021.



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 512/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
 NIK : **001002450**
 Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ANDIKA PUTRA PRASETYA**
 No Mahasiswa : **17410397**
 Fakultas/Prodi : **Hukum**
 Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
 KONSUMEN YANG MEMBELI OBAT-
 OBATAN PALSU MELALUI TRANSAKSI JUAL
 BELI ONLINE.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2023 M
 1 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


 M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI OBAT-OBATAN PALSU MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

by 17410397 ANDIKA PUTRA PRASETYA

Submission date: 15-Nov-2023 01:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 2228796210

File name: ungan_Hukum_Terhadap_Konsumen_yang_Membeli_Obat-obatan_Palsu.pdf (934.95K)

Word count: 21045

Character count: 135535

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI
OBAT-OBATAN PALSU MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

ANDIKA PUTRA PRASETYA

No. Mahasiswa: 17410397

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI OBAT-OBATAN PALSU MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	10% INTERNET SOURCES	17% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	8%
2	Anisa Utami, Herwastoeti Herwastoeti. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT-OBATAN ILEGAL SECARA ONLINE", Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata), 2022 Publication	5%
3	Mario Agusta. "PENGATURAN MUTU PRODUK PANGAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN KONSUMEN", DATIN LAW JURNAL, 2020 Publication	2%
4	Veni Rosalina. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021 Publication	2%

-
- 5** Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Monica Graicila. "Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", *KRTHA BHAYANGKARA*, 2022
Publication 1%
-
- 6** Mochamad Riyanto, Rini Retnowinarni. "HARMONISASI HUKUM SIARAN IKLAN OBAT DAN PENGOBATAN PADA LEMBAGA PENYIARAN TELVISI DAN RADIO", *MAGISTRA Law Review*, 2022
Publication 1%
-
- 7** Theresia Louize Pesulima, Ronald Fadly Sopamena. "Keamanan Produk Pangan Yang Dijual Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *Bacarita Law Journal*, 2023
Publication 1%
-
- 8** Meske Patalatu, Jenny Kristiana Matuankotta, Yosia Hetharie. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan Lindung Negeri Masihulan Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023
Publication 1%
-

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		